

PENGETAHUAN UMUM

A. PENGETAHUAN OLAHRAGA

I. Induk Organisasi Olahraga Nasional Dan Internasional

No	Cabang Olahraga	Induk Olahraga Nasional	Induk Olahraga Internasional
1	Aero Sport	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)	Federation Aeronatique International (FAI)
2	Anggar	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI)	Federation Internationale d'Esclime (FIE)
3	Atletik	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)	International Amateur Athletic Federation (IAAF)
4	Baseball & Softball	Persatuan Baseball dan Softbal Seluruh Indonesia (PERBASASI)	International Baseball Federation (IBAF)
5	Berkuda	Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI)	Federation Equestre Internationale (FEI)
6	Layar	Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI)	International Yachting Racing Union (IYRU)
7	Billiar	Persatuan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia (POBSI)	World Pool-Billiard Association (WPA)
8	Angkat Berat, Besi & Binaraga	Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI)	International Federation Of Weightlifting (IWF)
9	Bola Basket	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)	Federation Internationale de Basketball Amateur (FIBA)
10	Bola Voli	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)	International Volley Ball Federation (IVBF)
11	Boling	Persatuan Boling Indonesia (PBI)	Federation Internationale des Quelleurs (FIQ)
12	Catur	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)	Federation Internationale Des Echecs (FIDE)
13	Dayung	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)	International Rowing Federational (FISA)
14	Drum Band	Persatuan Drum Band Indonesia	Drum Corps International (DCI)
15	Golf	Persatuan Golf Indonesia (PGI)	Association Golf Federation (AGF)
16	Gulat	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)	Federation Internationale de Letter Amateur (FILA)
17	Judo	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)	International Judo Federation (IJF)
18	Karate	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI)	International Traditional Karate Federat ion(ITKF)
19	Bridge	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)	World Bridge Federation (WBF)
20	Kempo	Persatuan Olahraga Kempo Indonesia	International Kempo Association (IKA)

		(PORKEMI)	
21	Bulutangkis	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	International Badminton Federation (IBF)
22	Barongsai	Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI)	International Dragon & Lion Dance Federation (IDLDF)
23	Menembak	Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN)	International Shooting Sport Federation (ISSF)
24	Balap Motor	Ikatan Motor Indonesia (IMI)	Federation International Motorcycrle (FIM)
25	Renang	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)	Federation International de Natation Amateur (FINA)
26	Kriket	Persatuan Kriket Indonesia (PCI)	International Cricket Council (ICC)
27	Bola Tangan	Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI)	International Amateur Handball Federation (IAHF)
29	Muaythai	Muaythai Indonesia (MI)	International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
30	Balap Sepeda	Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)	Union Cycliste Internationale (UCI)
31	Panahan	Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI)	Federation Internationale de Tir L'Are (FITA)
32	Panjat Tebing	Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)	International Federation of Sport Climbing (IFSC)
33	Pencak Silat	Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)	Persekutuan Silat antar bangsa (PERSILAT)
34	Selam	Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI)	Confederation Mondiale des ActivitesS ubaquatiques (CMAS)
35	Senam	Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)	Federation Internationale de Gymnastique (FIG)
36	Sepak Takraw	Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI)	International Sepak Takraw Federation (ISTF)
37	Sepakbola	Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)	Federation Internationale de Football Association (FIFA)
38	Sepatu Roda	Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)	Federasi Internationale de Roller Skatin g (FIRS)
39	Ski Air	Persatuan Ski Air Seluruh Indonesia (PSASI)	Federasi <i>Ski Air</i> dan Wakeboard <i>Internasional</i> (IWWF)
40	Dansa	Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)	International Dance Sport Association (IDSA)
41	Squash	Persatuan Squash Indonesia (PSI)	International Squast Racket Federation (ISRF)
42	Taekwondo	Taekwondo Indonesia (TI)	International Taekwondo Federation (IT F)
43	Tarung	Keluarga Olahraga Tarung Derajat	Asian Federation of Tarung Derajat

	Derajat	(KODRAT)	(AFTD)
44	Tenis Lapangan	Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI)	International Lawn Tennis Association (ILTA)
45	Tenis Meja	Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia	International Table Tennis Federation (ITTF)
46	Tinju	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)	Association International Boxing Amateur (AIBA)
47	Wushu	Wushu Indonesia (WI)	International Wushu Union Federation (IWUF)
48	Hoki	Federasi Hockey Indonesia (FHI)	Federation Internationale de Hockey Association (FIHA)
49	Bateball	Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI)	World Gateball Union (WGU)
50	Woodball	Indonesia Woodball Association (IWBA)	International Woodball Federation (IWBF)
51	Petanque	Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI)	Federation Internationale de Petanque et Jeu Provençal (FIPJP)
52	Arum Jeram	Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI)	Internasional Rafting Federation (IRF)
53	Kabaddi	Federasi Olahraga KABADDI Seluruh Indonesia (FOKSI)	International Kabaddi Federation (IKF)
54	Terbang Layang	Persatuan Olahraga Terbang Layang Seluruh Indonesia (PORTELASI)	Federation Aeronautic International (FAI)

II. Pekan Olahraga Nasional (PON)

PON atau Pekan Olahraga Nasional adalah ajang olahraga Nasional Indonesia yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pekan Olahraga Nasional yang dimulai sejak tahun 1948 ini diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Adapun pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional sebagai berikut :

No	PON	Waktu Pelaksanaan	Tuan Rumah (Provinsi)	Pusat Pelaksanaan	Juara Umum
1	I	8 Sep – 12 Sep, 1948	Jawa Tengah	Solo	Jawa Tengah
2	II	21 Okt – 28 Okt, 1951	DKI Jakarta	Jakarta	Jawa Barat
3	III	20 Sep – 27 Sep, 1953	Sumatera Utara	Medan	Jawa Barat
4	IV	27 Sep – 6 Okt, 1957	Sulawesi Selatan	Makassar	DKI Jakarta
5	V	23 Sep-1 Okt, 1961	Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat
6	VI	8 Okt – 10 Nov, 1965	DKI Jakarta	Jakarta	Batal G30S/PKI
7	VII	26 Aug – 6 Sep, 1969	Jawa Timur	Surabaya	DKI Jakarta
8	VIII	4 Aug 15 Aug, 1973	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta
9	IX	23 Jul – 3 Aug, 1977	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta
10	X	19 Sep – 30 Sep, 1981	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta
11	XI	9 Sep – 20 Sep, 1985	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta
12	XII	18 Okt – 28 Okt, 1989	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta

13	XIII	9 Sep – 19 Sep, 1993	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta
14	XIV	9 Sep – 25 Sep, 1996	DKI Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta
15	XV	19 – 30 Jun, 2000	Jawa Timur	Surabaya	Jawa Timur
16	XVI	2 Sep – 14 Sep, 2004	Sumatera Selatan	Palembang	DKI Jakarta
17	XVII	6 Jul – 17 Jul, 2008	Kalimantan Timur	Samarinda	Jawa Timur
18	XVIII	9 Sep – 20 Sep, 2012	Riau	Pekanbaru	DKI Jakarta
19	XIX	17 – 29 Sep, 2016	Jawa Barat	Bandung	Jawa Barat
20	XX	2020	Papua	Jayapura	(diundur 2021)

Catatan : PON VI dibatalkan karena G30S/PKI

III. SEA Games

SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan di SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara, adapun Negara asia tenggara yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. Adapun pelaksanaan SEA Games sebagai berikut :

NO	SEA Games	Waktu Pelaksanaan	Tuan Rumah	Pusat Pelaksanaan	Juara Umum
1	I	12 – 17 Desember 1959	Thailand	Bangkok	Thailand
2	II	11 – 16 Desember 1961	Burma (Myanmar)	Yangon	Burma
3	III	14 – 21 Desember 1965	Malaysia	Kuala Lumpur	Thailand
4	IV	9 – 16 Desember 1967	Thailand	Bangkok	Thailand
5	V	6 – 13 Desember 1969	Myanmar	Rangoon	Myanmar
6	VI	6 – 13 Desember 1971	Malaysia	Kuala Lumpur	Thailand
7	VII	1 – 8 September 1973	Singapura	Singapura	Thailand
8	VIII	9 – 16 Desember 1975	Thailand	Bangkok	Thailand
9	IX	19-26 November 1977	Malaysia	Kuala Lumpur	Indonesia
10	X	21-30 September 1979	Indonesia	Jakarta	Indonesia
11	XI	6-15 Desember 1981	Filipina	Manila	Indonesia
12	XII	28 Mei – 6 Juni 1983	Singapura	Singapura	Indonesia
13	XIII	8 – 17 Desember 1985	Thailand	Bangkok	Thailand
14	XIV	9 – 20 September 1987	Indonesia	Jakarta	Indonesia
15	XV	20-31 Agustus 1989	Malaysia	Kuala Lumpur	Indonesia
16	XVI	24 November – 3 Desember	Filipina	Manila	Indonesia
17	XVII	12-20 Juni 1993	Singapura	Singapura	Indonesia
18	XVIII	1 – 17 Desember 1995	Thailand	Chiang Mai	Thailand
19	XIX	11 – 19 Oktober 1997	Indonesia	Jakarta	Indonesia
20	XX	7 – 15 Agustus 1999	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	Thailand
21	XXI	8 – 17 September 2001	Malaysia	Kuala Lumpur	Malaysia
22	XXII	5 – 13 Desember 2003	Vietnam	Hanoi	Vietnam

23	XXIII	27 November – 5 Desember 2005	Filipina	Manila	Filipina
24	XXIV	6 – 15 Desember 2007	Thailand	Nakhon Ratchasima	Thailand
25	XXV	9 – 18 Desember 2009	Laos	Vientiane	Thailand
26	XXVI	11 – 22 November 2011	Indonesia	Jakarta – Palembang	Indonesia
27	XXVII	11 – 22 Desember 2013	Myanmar	Naypyidaw	Thailand
28	XXVIII	5 – 16 Juni 2015	Singapura	Singapura	Thailand
29	XXIX	19 – 30 Agustus 2017	Malaysia	Kuala Lumpur	Malaysia
30	XXX	30 November – 11 Desember 2019	Filipina	Manila	Filipina
31	XXXI	2021	Vietnam	Hanoi	

Indonesia sudah menjadi tuan rumah SEA Games sebanyak 4 kali, penyelenggaraan SEA Games di Indonesia diadakan pada :

1. 1979 di Jakarta
2. 1987 di Jakarta
3. 1997 di Jakarta
4. 2011 di Jakarta dan Palembang

Dari 30 penyelenggaraan SEA Games, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama/juara umum sebanyak 10 kali. Berikut daftar kemenangan dan jumlah medali perolehan Indonesia sepanjang penyelenggaraan SEA Games :

1. SEA Games IX 1977 Malaysia, jumlah medali 62.
2. SEA Games X 1979 Indonesia, jumlah medali 92.
3. SEA Games XI 1981 Filipina, jumlah medali 85.
4. SEA Games XII 1983 Singapura, jumlah medali 64.
5. SEA Games XIV 1987 Indonesia, jumlah medali 183.
6. SEA Games XV 1989 Malaysia, jumlah medali 102.
7. SEA Games XVI 1991 Filipina, jumlah medali 92.
8. SEA Games XVII 1993 Singapura, jumlah medali 88.
9. SEA Games XIX 1997 Indonesia, jumlah medali 194.
10. SEA Games XXVI 2011 Indonesia, jumlah medali 182

IV. Asian Games

Asian Games adalah pesta olahraga se-Asia yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Indonesia sudah dua kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga bergengsi ini, yaitu pada tahun 1962 dan 2018. Pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 40 cabang olahraga yang dilombakan dengan tujuan utama adalah mempererat hubungan antar negara-negara Asia. Adapun pelaksanaan Asian Games sebagai berikut :

No	Asian Games	Waktu Pelaksanaan	Tuan Rumah	Juara Umum
1	I	4 – 11 Maret 1951	New Delhi, India	Jepang
2	II	1 – 9 Mei 1954	Manila, Filipina	Jepang
3	III	24 Mei – 1 Juni 1958	Tokyo, Jepang	Jepang
4	IV	24 Agustus – 4 September 1962	Jakarta, Indonesia	Jepang
5	V	9 – 20 Desember 1966	Bangkok, Thailand	Jepang
6	VI	24 Agustus – 4 September 1970	Bangkok, Thailand	Jepang
7	VII	1 – 16 September 1974	Teheran, Iran	Jepang
8	VIII	9 – 20 Desember 1978	Bangkok, Thailand	Jepang
9	IX	19 November – 4 Desember 1982	New Delhi, India	Tiongkok, China
10	X	20 September – 5 Oktober 1986	Seoul, Korea Selatan	Tiongkok, China
11	XI	22 September – 07 Oktober 1990	Beijing, China	Tiongkok, China
12	XII	02 Oktober – 16 Oktober 1994	Hiroshima, Japan	Tiongkok, China
13	XIII	6 – 20 Desember 1998	Bankok, Thailand	Tiongkok, China
14	XIV	29 September – 14 Oktober 2002	Busan, Korea Selatan	Tiongkok, China
15	XV	1 – 15 Desember 2006	Doha, Qatar	Tiongkok, China
16	XVI	12 – 27 November 2010	Guangzhou, China	Tiongkok, China
17	XVII	18 September – 04 Oktober 2014	Incheon, Korea Utara	Tiongkok, China
18	XVIII	18 Agustus – 02 September 2018	Jakarta & Palembang, Indonesia	Tiongkok, China
19	XIX	10 - 25 September 2022	Guangzhou, China	

V. Olimpiade

Olimpiade adalah Ajang Olahraga Internasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali oleh Komite International Olimpiade (International Olympic Committee (IOC)). Ajang Olahraga Olimpiade merupakan Pertandingan Olahraga terbesar di Dunia yang pertama kali diadakan pada tahun 1896 di Kota Athena Yunani. Olimpiade telah diselenggarakan sebanyak 31 kali termasuk 3 kali pembatalan penyelenggaraan pada Olimpiade VI, XII, XIII karena terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sejak tahun 1924, Ajang Olahraga Olimpiade terbagi menjadi 2 edisi yaitu Edisi Musim Panas (Summer) dan Edisi Musim Dingin (Winter), namun Indonesia hanya mengikuti pada Olimpiade musim panas dikarenakan Olimpiade musim dingin diselenggarakan diatas es atau salju. Adapun data pelaksanaan Olimpiade sebagai berikut :

No	Olimpiade	Tahun Pelaksanaan	Tuan Rumah		Juara Umum
			Kota	Negara	
1	I	1896	Athena	Yunani	Amerika Serikat
2	II	1900	Paris	Perancis	Prancis

3	III	1904	St. Louis	Amerika Serikat	Amerika Serikat
4	IV	1908	London	Inggris	Britania Raya
5	V	1912	Stockholm,	Swedia	Amerika Serikat
6	VII	1920	Antwerp	Belgia	Amerika Serikat
7	VIII	1924	Paris	Perancis	Amerika Serikat
8	IX	1928	Amsterdam	Belanda	Amerika Serikat
9	X	1932	Los Angeles	Amerika Serikat	Amerika Serikat
10	XI	1936	Berlin	Jerman	Jerman
11	XIV	1948	London	Inggris	Amerika Serikat
12	XV	1952	Helsinki	Finlandia	Amerika Serikat
13	XVI	1956	Melbourne	Australia	Uni Soviet
14	XVII	1960	Roma	Italia	Uni Soviet
15	XVIII	1964	Tokyo	Jepang	Amerika Serikat
16	XIX	1968	Mexico City	Meksiko	Amerika Serikat
17	XX	1972	Munich	Jerman	Uni Soviet
18	XXI	1976	Montreal	Kanada	Uni Soviet
19	XXII	1980	Moscow	Uni Soviet	Uni Soviet
20	XXIII	1984	Los Angeles	Amerika Serikat	Amerika Serikat
21	XXIV	1988	Seoul	Korea Selatan	Uni Soviet
22	XXV	1992	Barcelona	Spanyol	Tim Bersatu
23	XXVI	1996	Atlanta	Amerika Serikat	Amerika Serikat
24	XXVII	2000	Sydney	Australia	Amerika Serikat
25	XXVIII	2004	Athens	Yunani	Amerika Serikat
26	XXIX	2008	Beijing	Tiongkok	China
27	XXX	2012	London	Inggris	Amerika Serikat
28	XXXI	2016	Rio de Janeiro	Brasil	Amerika Serikat
29	XXXII	2020	Tokyo	Jepang	(diundur 2021)

Indonesia pertama kali mengikuti Olimpiade pada tahun 1952 di Helsinki, Finlandia dan telah mengirimkan atlet untuk berkompetisi dalam setiap Olimpiade Musim Panas, kecuali pada tahun 1964 di Tokyo, Jepang karena kontroversi menyangkut GANEFO dan pada tahun 1980 di Moskwa, Rusia, ketika Indonesia turut serta dalam boikot yang dipimpin AS pada Olimpiade Musim Panas 1980 sehubungan dengan perang Soviet-Afganistan.

Olahragawan Indonesia meraih medali pertama kali pada Olimpiade Seoul 1988 yaitu ketika Nurfitriyana Saiman, Kusuma Wardhani, dan Lilies Handayani meraih medali perak dalam cabang panahan beregu putri. Di antara sekian banyak Cabor yang diikuti, Medali emas pertama Indonesia diraih di Bulu Tangkis oleh Susi Susanti (tunggal putri) dan Alan Budikusuma (tunggal putra) pada Olimpiade Barcelona 1992.

Pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Indonesia berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir (ganda campuran). Berikut prestasi atlet Indonesia pada ajang Olimpiade :

No	Olimpiade	Nama	Cabor	Nomor	Meraih Medali		
					Emas	Perak	Perunggu
1	Seoul 1988	Lilies Handayani, Nurfitriyana Saiman & Kusuma Wardhani	Panahan	Tim Putri		1	
2	Barcelona 1992	Susi Susanti	Bulu tangkis	Tunggal putri	1		
3	Barcelona 1992	Alan Budikusuma	Bulu tangkis	Tunggal putra	1		
4	Barcelona 1992	Ardy Wiranata	Bulu tangkis	Tunggal putra		1	
5	Barcelona 1992	Eddy Hartono dan Rudy Gunawan	Bulu tangkis	Ganda putra		1	
6	Barcelona 1992	Hermawan Susanto	Bulu tangkis	Tunggal putra			1
7	Atlanta 1996	Rexy Mainaky dan Ricky Subagja	Bulu tangkis	Ganda putra	1		
8	Atlanta 1996	Mia Audina	Bulu tangkis	Tunggal putri		1	
9	Atlanta 1996	Antonius Ariantho dan Denny Kantono	Bulu tangkis	Ganda putra			1
10	Atlanta 1996	Susi Susanti	Bulu tangkis	Tunggal putri			1
11	Sydney 2000	Tony Gunawan dan Candra Wijaya	Bulu tangkis	Ganda putra	1		
12	Sydney 2000	Tri Kusharjanto dan Minarti Timur	Bulu tangkis	Ganda campuran		1	
13	Sydney 2000	Hendrawan	Bulu tangkis	Tunggal putra		1	
14	Sydney 2000	Raema Lisa Rumbewas	Angkat besi	48 kg putri		1	
15	Sydney 2000	Sri Indriyani	Angkat besi	48 kg putri			1

16	Sydney 2000	Winarni Binti Slamet	Angkat besi	53 kg putri			1
17	Athina 2004	Taufik Hidayat	Bulu tangkis	Tunggal putra	1		
18	Athina 2004	Raema Lisa Rumbewas	Angkat besi	53 kg putri		1	
19	Athina 2004	Sony Dwi Kuncoro	Bulu tangkis	Tunggal putra			1
20	Athina 2004	Eng Hian dan Flandy Limpele	Bulu tangkis	Ganda putra			1
21	Beijing 2008	Hendra Setiawan dan Markis Kido	Bulu tangkis	Ganda putra	1		
22	Beijing 2008	Nova Widianto dan Lilyana Natsir	Bulu tangkis	Ganda campuran		1	
23	Beijing 2008	Maria Kristin Yulianti	Bulu tangkis	Tunggal putri			1
24	Beijing 2008	Eko Yuli Irawan	Angkat besi	56 kg putra			1
25	Beijing 2008	Triyatno	Angkat besi	62 kg putra			1
26	Beijing 2008	Raema Lisa Rumbewas	Angkat besi	53 kg putri			1
27	London 2012	Triyatno	Angkat besi	69 kg putra		1	
28	London 2012	Citra Febrianti	Angkat besi	53 kg putri		1	
29	London 2012	Eko Yuli Irawan	Angkat besi	62 kg putra			1
30	Rio de Janeiro 2016	Tontowi Ahmad Dan Liliyana Natsir	Bulu tangkis	Ganda campuran	1		
31	Rio de Janeiro 2016	Sri Wahyuni Agustiani	Angkat besi	48 kg putri		1	
32	Rio de Janeiro 2016	Eko Yuli Irawan	Angkat besi	62 kg putra		1	
JUMLAH					7	13	12

Perolehan medali keseluruhan yang di raih Indonesia pada ajang Olimpiade yaitu 7 Emas, 13 Perak dan 12 Perunggu.

B. NAMA-NAMA PROVINSI INDONESIA

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik yang memiliki 34 ibu kota Provinsi. Meskipun frasa ibu kota menggunakan kata kota, pada kenyataannya, tidak semua ibu kota provinsi di Indonesia berupa kota. Hal ini terjadi pada ibu kota negara, Jakarta, yang menjadi ibu kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta dan juga merupakan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Selain itu, ibu kota Provinsi yang bukan merupakan kota terdapat pula di beberapa provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat dan Papua Barat yang beribu kotakan kabupaten, Kalimantan Utara yang beribu kotakan kecamatan dan Maluku Utara yang beribu kotakan kelurahan. Berikut ini nama-nama Provinsi dan ibukotanya yang ada di Indonesia.

No	Nama Provinsi	Ibukota	Tahun Peresmian	Luas (km ²)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	1959	57.365
2	Sumatera Utara	Medan	1956	72.981
3	Sumatera Barat	Padang	1957	42.297
4	Riau	Pekanbaru	1957	94.560
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	2002	8.084
6	Jambi	Jambi	1957	53.509
7	Bengkulu	Bengkulu	1968	19.789
8	Sumatera Selatan	Palembang	1950	85.679
9	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	2000	16.424
10	Lampung	Banda Lampung	1964	35.376
11	Banten	Kota Serang	2007	9.663
12	Jawa Barat	Bandung	1950	35.245
13	DKI Jakarta	Jakarta	1961	740
14	Jawa Tengah	Semarang	1950	33.987
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	1950	3.133
16	Jawa Timur	Surabaya	1950	47.921
17	Bali	Denpasar	1958	5.561
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	1958	19.950
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	1958	47.676
20	Kalimantan Utara	Tanjungselor	2012	71.177
21	Kalimantan Barat	Pontianak	1956	115.114
22	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	1958	153.564
23	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	1956	36.805
24	Kalimantan Timur	Samarinda	1958	194.849
25	Gorontalo	Gorontalo	2000	11.968
26	Sulawesi Utara	Manado	1960	13.931
27	Sulawesi Barat	Mamuju	2004	16.787
28	Sulawesi Tengah	Palu	1964	68.090
29	Sulawesi Selatan	Makassar	1960	46.116
30	Sulawesi Tenggara	Kendari	1964	36.757
31	Maluku Utara	Sofifi	1999	42.960
32	Maluku	Ambon	1958	49.350

33	Papua Barat	Manokwari	1999	114.566
34	Papua	Jayapura	1969	309.934

C. NAMA-NAMA SUKU BANGSA

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Indonesia memiliki suku bangsa atau etnik dan ras yang tersebar di wilayah Indonesia. Berikut ini nama-nama suku yang ada di Indonesia :

I. Suku Berdasarkan kepulauan

1. Suku Batak dari Sumatera Utara
2. Suku Melayu dari Bangka Belitung
3. Suku Serawai dari Bengkulu
4. Suku Lampung dari Lampung
5. Suku Betawi dari DKI Jakarta
6. Suku Sunda dari Jawa Barat
7. Suku Baduy dari Banten
8. Suku Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Suku Madura dari Jawa Timur
10. Suku Bima dari Nusa Tenggara Timur
11. Suku Dayak dari Kalimantan Barat
12. Suku Minahasa dari Sulawesi Utara
13. Suku Gorontalo dari Gorontalo
14. Suku Buru dari Maluku
15. Suku Asmat dari Papua

II. Suku Berdasarkan Provinsi

No	Nama Provinsi	Suku
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Suku Aceh, Tamiang, Singkil, Gayo, Alas, Kluet, Anak Jame, Simeleuw, dan Pulau
2	Sumatera Utara	Suku Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Fakfak, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, dan Maya-maya
3	Sumatera Barat	Suku Minangkabau, Melayu, Mentawai, Tanjung Kato, Panyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusci
4	Riau	Suku Melayu, Akit, Talang Mamak, Orang utan Bonai, Sakai, dan Laut, dan Bunoi
5	Kepulauan Riau	Suku Melayu, Jambi, Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Kubu, dan Bajau
6	Jambi	Suku Melayu, Jambi, Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Kubu, dan Bajau
7	Bengkulu	Suku Serawai, Muko-muko, Pekal, Enggano, Kaur, Pasemah, Rejang, dan Lembak
8	Sumatera Selatan	Suku Melayu, Kikim, Pasemah, Lintang, Pegagah, Panukal, Bilida, Musi, Rawas, Sekak Rambang, Lembak, Kubu, Ogan, Semenda, Komering, Penesek Gumay, Rejang, dan Ranau
9	Kepulauan Bangka Belitung	Suku Bangka, Melayu, dan Tionghoa
10	Lampung	Suku Lampung, Pesisir, Pubian, Tulang Bawang, Krui Abung, Sungkai, Semenda, Seputih, dan Pasemah
11	Banten	Suku Baduy, Sunda, dan Banten
12	Jawa Barat	Suku Sunda

13	DKI Jakarta	Suku Betawi
14	Jawa Tengah	Suku Jawa, Karimun, dan Samin
15	DI Yogyakarta	Suku Jawa
16	Jawa Timur	Suku Jawa, Madura, Tengger, dan Osing
17	Bali	Suku Bali Aga dan Bali Majapahit
18	Nusa Tenggara Barat	Suku Bali, Sasak, Kore, Mbojo, Samawa, Mata, Dongo, Dompu, Tarlawi, dan Sumba
19	Nusa Tenggara Timur	Suku Bima, Sabu, Sumba, Rote, Kedang, Melus, Helong, Dawan, Tatum, Alor, Lie, Kemak, Lamaholot, Krowe, Ende, Sikka, Manggarai, Bajawa, Nage, Riung, dan Flores
20	Kalimantan Utara	Suku Dayak, Banjar, Tidung, Bulungan, Suluk, Lun Bawang / Lun Dayeh
21	Kalimantan Barat	Suku Dayak, Kayau, Ulu Aer, Skadau, Melayu-Pontianak, Mbaluh, Manyuke, Punau, Ngaju, dan Mbaluh
22	Kalimantan Tengah	Suku Kapuas, Ot Danum, Ngaju, Lawangan, Dusun, Maanyan, dan Katingan
23	Kalimantan Selatan	Suku Ngaju, Laut, Maamyan, Bukit, Dusun, Deyah, Balangan, Aba, Melayu, Banjar, dan Dayak
24	Kalimantan Timur	Suku Ngaju, Dayak, Kutai, Kayan, Otdanum, Apokayan, Punan, Murut, Punan, dan Bugis
25	Gorontalo	Suku Gorontalo
26	Sulawesi Utara	Suku Minahasa, Sangiher Talaud, Gorontalo, Sangir, Bolaang Mangondow, Ternate, Togite, Morotai, Loda, Halmahera, Tidore, dan Obi
27	Sulawesi Barat	Suku Mandar, Mamuju, Bugis, dan Mamasa
28	Sulawesi Tengah	Suku Buol, Toli-toli, Tomini, Pamona, Suluan, Dompelas, Kaili, Kulawi, Lore, Mori, Bungku, Balantak, Banggai, dan Balatar
29	Sulawesi Selatan	Suku Mandar, Bugis, Toraja, Sa'dan, Bugis, dan Makassar
30	Sulawesi Tenggara	Suku Mapute, Mekongga, Butung, Muna, Landawe, Tolaiwiw, Tolaki, Kabaina, Bungku, Buton, Muna, Wolio, dan Bugis
31	Maluku Utara	Suku Halmahera, Obi, Morotai, Ternate, dan Bacan
32	Maluku	Suku Buru, Banda, Seram, Kei, dan Ambon
33	Papua Barat	Suku Mey Brat, Arfak, Asmat, Dani, dan Sentani
34	Papua	Suku Asmat, Sentani, Dani, Amungme, Nimboran, Jagai dan Tobati

D. TARIAN TRADISIONAL DAERAH

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah Tari-tarian Tradisional. Hampir setiap daerah dan suku bangsa di Indonesia ini memiliki Tarian Tradisionalnya. Berikut ini nama-nama tarian daerah yang ada di Indonesia :

No	Nama Daerah	Tarian
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Tari Seudati 2. Tari Saman Meuseukat
2	Sumatera Utara	1. Baluse Ba Toho 2. Tari Tot Tor
3	Sumatera Barat	1. Tari Piring

		2. Tari Payung
4	Riau	1. Tari Tandak 2. Tari Makan Sirih
5	Kepulauan Riau	1. Tari Serampang 12 2. Tari Malemang
6	Jambi	1. Tari Sekapur Sirih 2. Tari Selampir Delapan
7	Bengkulu	1. Tari Adun 2. Tari Bidadari Teminang Anak
8	Sumatera Selatan	1. Tari Putri Bekhusek 2. Tari Tanggai
9	Kepulauan Bangka Belitung	1. Tari Campak 2. Tari Sepen
10	Lampung	1. Tari Jangget 2. Tari Malinting
11	Banten	1. Tari Walijamaliha 2. Tari Cokek 3. Tari Grebeg Terbang Gede
12	Jawa Barat	1. Tari Topeng Kucaran 2. Tari Jaipong 3. Tari Merak 4. Tari Wayang
13	DKI Jakarta	1. Tari Topeng Betawi 2. Tari Yapong 3. Tari Sirih Kuning
14	Jawa Tengah	1. Tari Serimpih 2. Tari Blambangan Cakil
15	DI Yogyakarta	1. Tari Serimpi Sangu Pati 2. Tari Bedhaya
16	Jawa Timur	1. Tari Remong 2. Tari Reog Ponorogo
17	Bali	1. Tari Legong 2. Tari Kecak
18	Nusa Tenggara Barat	1. Tari Mpaa Lenggogo 2. Tari Gandung
19	Nusa Tenggara Timur	1. Tari Caci 2. Tari Perang
20	Kalimantan Utara	1. Tari Jugit 2. Tari Lalatip
21	Kalimantan Barat	1. Tari Monong 2. Tari Zapin Tembung
22	Kalimantan Tengah	1. Tari Tambun dan Bungai 2. Tari Balean Dadas
23	Kalimantan Selatan	1. Tari Baksa Kembang 2. Tari Radab Rahayu
24	Kalimantan Timur	1. Tari Gantar 2. Tari Enggang 3. Tari Kancet Papatai
25	Gorontalo	1. Tari Dana-Dana 2. Tari Elenge

		3. Tari Saronde
26	Sulawesi Utara	1. Tari Maengket 2. Tari Polo
27	Sulawesi Barat	1. Tari Bulu Londong 2. Tari Bamba Manurung 3. Tari Kipas Majene
28	Sulawesi Tengah	1. Tari Lumense 2. Tari Moduai
29	Sulawesi Selatan	1. Tari Kipas 2. Tari Bosara
30	Sulawesi Tenggara	1. Tari Balumpa 2. Tari Dinggu
31	Maluku Utara	1. Tari Perang 2. Tari Nahar LLaa
32	Maluku	1. Tari Lenso 2. Tari Cakalele
33	Papua Barat	1. Tari Suanggi 2. Tari Perang Papua
34	Papua	1. Tari Selamat Datang 2. Tari Musyoh

E. LAGU-LAGU DAERAH

Lagu daerah merupakan sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah dan biasanya memiliki tema kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Fungsi atau manfaat lagu daerah sejatinya memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya yaitu : Sebagai identitas Daerah dan Negara, sebagai lagu pengiring untuk upacara adat atau tradisi, sebagai media untuk berkomunikasi dan untuk meningkatkan rasa cinta kebudayaan. Berikut ini lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia :

No	Nama Daerah	Nama Lagu
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Bungong Jeumpa 2. Piso Surit 3. Lembah Alas
2	Sumatera Utara	1. Sinanggar Tulo 2. Sing Sing So 3. Sengko-Sengko 4. Butet 5. Anju Ahu 6. Dago Inang Sarge
3	Sumatera Barat	1. Ayam Den Lapeh 2. Badindin 3. Gelang Sipaku Gelang 4. Kampuang Nan Jauh Di Mato 5. Malam Baiko 6. Anak Daro
4	Riau	1. Soleram 2. Laksmana Raja di Laut 3. Lancang Kuning 4. Kutang Barendo
5	Kepulauan Riau	1. Sagantang Lada

		2. Pak Ngah Balek
6	Jambi	1. Selendang Mayang 2. Timang Timang Anakku Sayang 3. Batanghari 4. Injit Injit Semut 5. Dodoi Si Dodoi
7	Bengkulu	1. Lalan Belek 2. Sungai Suci 3. Umang-umang
8	Sumatera Selatan	1. Kebile Bile 2. Dek Sangke 3. Cuk Mak Ilang
9	Kepulauan Bangka Belitung	1. Yok Miak 2. Laug Men Sahang Lah Mirah
10	Lampung	1. Anak Tupai 2. Adi-Adi Laun Lambar 3. Cangget Agung 4. Tanoh Lado 5. Teluk Lampung
11	Banten	1. Tong Sarakah 2. Jereh Bu Guru 3. Dayung Sampan
12	Jawa Barat	1. Manuk Dadali 2. Tokecang 3. Bajing Luncat 4. Pileuleuyan 5. Es Lilin 6. Cing Cangkeling 7. Bubuy Bulan
13	DKI Jakarta	1. Kicir-Kicir 2. Jali-Jali 3. Ondel-Ondel 4. Keroncong Kemayoran 5. Lenggang Kangkung
14	Jawa Tengah	1. Gundul Pacul 2. Jaranan 3. Lir Ilir 4. Gambang Suling 5. Dhondong Apa Salak 6. Padang Wulan
15	DI Yogyakarta	1. Suwe Ora Jamu 2. Sinom 3. Pitik Tukung 4. Te Kate Dipanah
16	Jawa Timur	1. Cublak-Cublak Suweng 2. Gai Bintang 3. Kembang Malathe 4. Rek Ayo Rek 5. Keraban Sape
17	Bali	1. Janger

		2. Macepet Cepetan 3. Meyong-Meyong 4. Dewa Ayu 5. Mejangeran
18	Nusa Tenggara Barat	1. Tutu Koda 2. Pai Mura Rame 3. Orlen Orlen 4. Helele U Ala De Teang
19	Nusa Tenggara Timur	1. Anak Kambing Saya 2. Potong Bebek Angsa 3. Orere 4. O Nina Noi
20	Kalimantan Utara	1. Tuyang 3. Bebalon
21	Kalimantan Barat	1. Cik-Cik Periuk 2. Nuluya 3. Tumpi Wayu
22	Kalimantan Tengah	1. Manasai 2. Nuluya 3. Tumpi Wayu
23	Kalimantan Selatan	1. Ampar-ampar Pisang 2. Saputangan Bapuncu Ampat 3. Paris Barantai
24	Kalimantan Timur	1. Indung-Indung 2. Lamin Talunsur
25	Gorontalo	1. Tahuli Li Mama 2. Moholunga 3. Dabu-Dabu
26	Sulawesi Utara	1. Si Patokan 2. Ea Moka 3. O Ina Ni Keke
27	Sulawesi Barat	1. Tenggang Tenggang Lopi
28	Sulawesi Tengah	1. Topi Gugu 2. Tondok Kadadiangku
29	Sulawesi Selatan	1. Anging Mammiri 2. Pakarena 3. Ammac Ciang
30	Sulawesi Tenggara	1. Tana Wolio 2. Peia Tawa Tawa
31	Maluku Utara	1. Una Kapita
32	Maluku	1. Ambon Manise 2. Burung Kakatua 3. Naik-naik Ke Puncak Gunung 4. Nona Manis Siapa Yang Punya 5. Rasa Sayange 6. Ayo Mama
33	Papua Barat	1. Yamko Rambe Yamko 2. Apuse
34	Papua	1. Sajojo 2. E Mambo Simbo

F. NAMA-NAMA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA

Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Lembaga Kepresidenan Indonesia dibentuk pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Ir. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu dimulai pada Pemilu tahun 2004 presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut ini nama-nama presiden dan wakil presiden Indonesia :

No	Presiden	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Wakil Presiden	Periode
1	Ir. Soekarno	18 Agustus 1945	12 Maret 1967	Mohammad Hatta 1945-1956 Terjadi Kekosongan Wakil Presiden Tahun 1957-1967	1
2	H.M. Soeharto	12 Maret 1967	27 Maret 1968	Lowong	2
		27 Maret 1968	23 Maret 1973	Lowong	
		23 Maret 1973	22 Maret 1978	Hamengkubuwono IX	
		22 Maret 1978	10 Maret 1983	Adam Malik	
		10 Maret 1983	10 Maret 1988	Umar Wirahadikusumah	
		10 Maret 1988	10 Maret 1993	Soedharmono	
		10 Maret 1993	10 Maret 1998	Try Sutrisno	
		10 Maret 1998	21 Mei 1998	B.J. Habibie	
3	B.J. Habibie	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	Lowong	8
4	Abdurrahman Wahid	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	Megawati Soekarno Putri	9
5	Megawati Soekarno Putri	23 Juli 2001	20 Oktober 2004	Hamzah Haz	
6	Susilo Bambang Yudhoyono	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Jusuf Kalla	10
		20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Boediono	11
7	Ir. Joko Widodo	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Jusuf Kalla	12
		20 Oktober 2019	20 Oktober 2025	Ma'ruf Amin	13

G. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 (disingkat DPR RI periode 2019–2024) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tanggal 17 April 2019. Anggota DPR RI periode 2019–2024 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hatta Ali. DPR RI periode 2019–2024 memiliki 575 anggota yang dipilih dalam 80 daerah pemilihan. Pimpinan DPR RI periode 2019–2024 ditentukan sesuai perolehan kursi partai politik sehingga PDI Perjuangan berhak atas kursi Ketua DPR dan Golkar, Gerindra, NasDem, PKB berhak atas kursi Wakil Ketua DPR. Pimpinan DPR RI periode 2019–2024 adalah :

1. **Puan Maharani (PDI Perjuangan) sebagai Ketua DPR RI**
2. Azis Syamsuddin (Golkar) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3. Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Rachmad Gobel (NasDem) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan
5. Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

H. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) REPUBLIK INDONESIA

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (disingkat MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional salah satunya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar Negara. Berikut ini pimpinan MPR RI periode 2019 – 2024 :

1. **Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI**
2. Fadel Muhammad sebagai Wakil
3. Ahmad Basarah sebagai Wakil
4. Ahmad Muzani sebagai Wakil
5. Lestari Moerdijat sebagai Wakil
6. Jazilu Fawaid sebagai Wakil
7. Syarief Hasan sebagai Wakil
8. Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil
9. Zulkifli Hasan sebagai Wakil
10. Arsul Sani sebagai Wakil

I. NAMA-NAMA MENTERI KABINET INDONESIA MAJU

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja ditambah Partai Gerindra yang bergabung setelahnya. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan resmi dilantik pada hari yang sama. Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri sebagai berikut :

No	Jabatan	Pejabat	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat
MENTERI KOORDINATOR				
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan	Mohammad Mahfud MD	23 Oktober 2019	-
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Airlangga Hartarto	23 Oktober 2019	-
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Luhut Binsar Panjaitan	23 Oktober 2019	-
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Muhadjir Effendy	23 Oktober 2019	-
MENTERI				
5	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno	23 Oktober 2019	-
6	Menteri Dalam Negeri	Tito Karnavian	23 Oktober 2019	-
7	Menteri Luar Negeri	Retno Lestari Priansari Marsudi	23 Oktober 2019	-
8	Menteri Pertahanan	Prabowo Subianto	23 Oktober 2019	-
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna Laoly	23 Oktober 2019	-
10	Menteri Keuangan	Sri Mulyani Indrawati	23 Oktober 2019	-
11	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Arifin Tasrif	23 Oktober 2019	-
12	Menteri Perindustrian	Agus Gumiwang Kartasasmita	23 Oktober 2019	-
13	Menteri Perdagangan	Agus Suparmanto	23 Oktober 2019	-

14	Menteri Pertanian	Syahrul Yasin Limpo	23 Oktober 2019	-
15	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya Bakar	23 Oktober 2019	-
16	Menteri Perhubungan	Budi Karya Sumadi	23 Oktober 2019	-
17	Menteri Kelautan dan Perikanan	Edhy Prabowo	23 Oktober 2019	-
18	Menteri Ketenagakerjaan	Ida Fauziah	23 Oktober 2019	-
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Abdul Halim Iskandar	23 Oktober 2019	-
20	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono	23 Oktober 2019	-
21	Menteri Kesehatan	Terawan Agus Putranto	23 Oktober 2019	-
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nadiem Makarim	23 Oktober 2019	-
23	Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	Bambang Brodjonegoro	23 Oktober 2019	-
24	Menteri Sosial	Juliari Batubara	23 Oktober 2019	-
25	Mentari Agama	Fachrul Razi	23 Oktober 2019	-
26	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Wishnutama Kusubandio	23 Oktober 2019	-
27	Menteri Komunikasi dan Informatika	Johnny Gerard Plate	23 Oktober 2019	-
28	Menteri Koperasi dan Usaha	Teten Masduki	23	-

	Kecil dan Menengah		Oktober 2019	
29	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I Gusti Ayu Bintang Darmawanti	23 Oktober 2019	-
30	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tjahjo Kumolo	23 Oktober 2019	-
31	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Suharso Monoarfa	23 Oktober 2019	-
32	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional	Sofyan Djalil	23 Oktober 2019	-
33	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Erick Thohir	23 Oktober 2019	-
34	Menteri Pemuda dan Olahraga	Zainudin Amali	23 Oktober 2019	-

J. LETAK GEOGRAFIS DAN ASTRONOMIS INDONESIA

1. Letak Geografis Indonesia

Letak geografis adalah letak sebuah negara atau wilayah yang dilihat dari permukaan Bumi. **Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.**

Selain itu, wilayah Indonesia dilalui pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia sekitar 1.919.443 kilometer persegi.

Indonesia juga disebut negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Panjang garis pantainya sekitar 95.181 kilometer dan luas perairan lautnya sekitar 5,8 kilometer persegi. Itulah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negeri maritim.

Letak geografis Indonesia ikut memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Inilah beberapa diantaranya. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Indonesia berada di persimpangan jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga menguntungkan secara ekonomi.

Indonesia adalah negeri yang rentan mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Itu karena Indonesia berada di jalur Lingkaran Api (*Ring of Fire*) Pasifik atau sering disebut Cincin Api Pasifik. Jalur ini membentang sepanjang 40.000 kilometer dari Benua Amerika sampai Benua Asia, atau melintasi sekitar 40 negara. Siklus tektonik melepaskan energi besar dari perut Bumi di jalur ini. Setidaknya terdapat 450 rangkaian gunung berapi aktif dan tidak aktif. Sekitar 90 persen gempa Bumi yang terjadi di Bumi berada di dalam jalur Cincin Api ini.

Indonesia memiliki banyak sekali peristiwa bencana alam yang dahsyat. Misalnya, letusan *supervolcano* Gunung Toba sekitar 73 ribu tahun lalu dan letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang berdampak pada perubahan cuaca di Eropa. Saat ini, Indonesia memiliki 400 gunung api, 130 diantaranya gunung api aktif.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, maka wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan:

- Kawasan Barat Indonesia. Terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali.
- Kawasan Timur Indonesia. Terdiri dari Sulawesi, Maluku, Irian/Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya seperti berikut :

- Sebelah Utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina
- Sebelah Selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia
- Sebelah Barat, Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini

Indonesia mempunyai tiga iklim utama yaitu iklim panas (tropis), iklim muson (musim), dan iklim laut sebagai berikut :

- Iklim muson terjadi sebab pengaruh angin muson yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara itu, Angin bertiup yang berasal dari barat daya dan bersifat basah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga April.
- Iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudera. Sehingga di Indonesia, iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan.
- Sementara iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa.
- letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus tiap enam bulan sekali.

2. Letak Astronomis Indonesia

Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis Lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu Negara.

Jika secara letak astronomis, Indonesia berada di 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur). Dampak letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan), Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri :

- curah hujan yang tinggi
- terdapat hutan hujan tropis yang luas
- sinar matahari sepanjang tahun
- dan, kelembaban udara yang tinggi

Selain itu, Indonesia berada di garis bujur 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur). Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga daerah waktu.

a. Waktu Indonesia bagian Barat (WIB)

Daerah yang berada di Indonesia bagian barat mempunyai selisih waktu +7 terhadap GMT (Greenwich Mean Time). Wilayah-wilayahnya antara lain yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

b. Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA)

Wilayah Indonesia tengah mempunyai selisih waktu +8 terhadap GMT (Greenwich Mean Time). Wilayah-wilayahnya antara lain yaitu Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya.

c. Waktu Indonesia bagian Timur (WIT)

Indonesia bagian timur mempunyai selisih waktu +9 terhadap GMT (Greenwich Mean Time). Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Selain itu, letak Astronomis Indonesia memiliki beberapa pengaruh sebagai berikut:

- tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan
- suhu udara cenderung hangat hingga panas
- curah hujan yang cukup tinggi
- banyak terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan beriklim tropis. Hutan hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia, dan Indonesia menjadi salah satunya.
- mempunyai keragaman flora dan fauna yang bervariasi. Karena letak astronomisnya, Indonesia, yang masuk ke dalam iklim tropis mempunyai keberagaman flora dan fauna yang dilindungi dan sangat bervariasi.
- lahan pertanian yang subur. Berada pada wilayah garis khatulistiwa atau equator, serta memiliki iklim yang tropis, bukan berarti Indonesia memiliki tanah yang cenderung subur dan juga mudah untuk ditanami.
- mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. Ini merupakan dampak lanjutan dari lahan pertanian yang subur. Dengan adanya lahan pertanian yang subur ini, hasil pertanian dan juga perkebunan dari Indonesia akan memberikan hasil yang sangat baik.

K. NAMA-NAMA BENUA DI DUNIA

Benua adalah daratan yang luas dan tidak merata permukaannya. Tapi terbentang alam, seperti dataran tinggi, pegunungan, dan memiliki tingkat keabadian yang tinggi. Benua ini dibatasi atau dikelilingi oleh samudra. Samudra adalah lautan luas yang merupakan massa dari air asin, sambung-menyambung mengelilingi benua dan daratan. Benua terbesar yakni Benua Asia, sedangkan yang terkecil Benua Australia. Dari tujuh benua yang ada, satu benua tidak memiliki penghuni, yakni benua Antartika. Ada tujuh wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu (dari berukuran terbesar hingga terkecil): Benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antarktika, Eropa, dan Australia dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Benua Asia (Julukan : Benua Kuning)

Benua Asia merupakan benua yang terluas di antara benua lainnya. Luasnya sekitar 44,579,000 kilometer persegi atau sekitar 29,5 persen dari total luas daratan Bumi.

Benua ini terletak di antara Benua Afrika dan Eropa dengan Samudra Pasifik. Batas antara Benua Asia dan Eropa yakni Pegunungan Ural yang rendah dan dataran rendah lembah Sungai Ural di bagian selatan. Dengan Benua Afrika, Asia tidak sepenuhnya terpisah. Terdapat dataran sempit yang menjadi penghubung yakni Gunung Sinai. Di Asia, ada 45 negara yang terbagi menjadi lima wilayah, yakni Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat dan Asia Selatan. Asia Timur terdapat 8 negara, Asia Tenggara ada 11 negara, Asia Barat ada 14 negara, AsiaTengah ada 6 negara dan Asia Selatan ada 8

negara. Benua Asia dikenal dengan sebutan benua kuning. Ini dikarenakan mayoritas penduduknya dari ras mongoloid yang mempunyai kulit kuning.

2. Benua Afrika (Julukan : Benua Hitam)

Benua Afrika memiliki luas daratan sekitar 30.370.000 kilometer persegi atau 20,4 persen dari total luas daratan Bumi.

Benua Afrika ini dibagi lima wilayah, yakni Afrika Barat ada 17 negara, Afrika Selatan ada 14 negara, Afrika Tengah ada 8 negara, Afrika Utara ada 6 negara dan Afrika Timur dengan 10 negara. Afrika memiliki garis pantai paling teratur. Ini menyebabkan rasio garis pantai terhadap total wilayah Afrika terendah dibanding benua lain. Benua Afrika dikenal dengan sebutan Benua Hitam. Karena suku asli benua ini berwarna hitam. Sebutan ini awalnya digunakan bangsa Perancis yang menjajah wilayah Benua Afrika.

3. Benua Amerika (Julukan : Benua Merah)

Benua Amerika terbagi 2 wilayah yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Wilayah Benua Amerika Utara ini memiliki luas daratan sekitar 30.370.000 kilometer persegi atau 20,4 persen dari total luas daratan Bumi. Di benua ini, seluruh bagian timur laut benua Kanada, atau Laurentian, Shield. Itu dicirikan oleh bebatuan kuno yang mungkin disebut benua asli. Secara geografis, Amerika Utara ini dibagi beberapa wilayah sub region, yakni sub-region Amerika Utara, Karibia, dan Amerika Tengah. Di sub region Amerika Utara memiliki tiga negara, di Karibia ada 13 negara dan Amerika Tengah memiliki tujuh negara.
- b. Wilayah Benua Amerika Selatan Luas daratan di benua ini sekitar 17.840.000 kilometer persegi dari total luas daratan Bumi. Amerika Selatan berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Sebagian besar daratannya berada di belahan Bumi selatan. Ada 12 negara yang berada di wilayah Amerika Selatan.

Benua Amerika disebut sebagai Benua Merah Karena di benua ini terdapat suku asli yaitu Suku Indian. Bagi masyarakat eropa Suku Indian dikenal dengan suku kulit merah meski tidak berwarna merah. Karena Suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah.

4. Benua Antartika (Julukan : Benua Abu-Abu)

Benua Antartika disebut juga Benua Abu-abu Karena wilayah Antartika sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi (tumbuhan) yang tumbuh. Luas daratan Benua Antartika ini sekitar 13.720.000 kilometer persegi dari total luas daratan Bumi.

Ini benua yang meliputi kutub selatan Bumi. Permukaan di benua ini ditutupi es dan tidak mempunyai penduduk tetap. Jika ada orang-orang yang datang kesana biasanya untuk penelitian dan berada di sana dengan batas waktu tertentu. Di Antartika ini memiliki kelembaban rata-rata terendah. Sehingga sering disebut sebagai tempat terdingin di muka Bumi.

5. Benua Eropa (Julukan : Benua Biru)

Benua Biru adalah julukan dari Benua Eropa karena masyarakat di Benua Eropa mayoritas memiliki mata berwarna biru cerah. Selain itu terdapat kerajaan-kerajaan jaman dahulu yang terkenal dengan adanya istilah darah biru (kerajaan).

Luas daratan Benua Eropa itu sekitar 10.180.000 kilometer persegi atau 6,8 persen dari total luas daratan Bumi. Secara geologis dan geografis eropa merupakan sebuah semenanjung atau anak benua. Kondisi alam di sana dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan semenanjung-semenanjung. Di

Benua Eropa dibagi lima wilayah Eropa Utara memiliki 5 negara, Eropa Timur ada 10 negara, Eropa Selatan ada 12 negara, Eropa Tengah ada 5 negara dan Eropa Barat dengan 9 negara.

6. Benua Australia (Julukan : Benua Hijau)

Luas daratan di Benua Australia sekitar 9.008.500 kilometer persegi atau 5,9 persen dari total luas daratan Bumi. Benua Australia adalah benua terkecil dari jumlah benua yang ada. Ini berada di belahan Bumi selatan. Australia juga merupakan benua yang datar karena hanya memiliki pegunungan dengan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan air lain. Di benua ini hanya memiliki delapan negara. Benua Australia juga disebut sebagai Benua Hijau karena hutan-hutan di benua ini sebagian besar memiliki spesies yang selalu hijau seperti eukaliptus dan akasia meski berada di kawasan kurang subur.

L. NAMA–NAMA NEGARA DAN MATA UANG DI DUNIA

Dunia ini terdiri dari 193 Negara Berdaulat yang masing-masing Negara memiliki keanggotaannya di dalam Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa atau disingkat dengan PBB. Dengan kata lain, 193 Negara tersebut adalah Negara yang diakui sebagai Negara berdaulat oleh dunia Internasional. Setiap Negara berdaulat tersebut memiliki Ibukota yang merupakan pusat pemerintahannya. Ibukota Negara adalah kota utama sebuah Negara yang didalam kota tersebut terdapat kantor kepala Negara ataupun kepala pemerintahan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, kantor-kantor pusat perusahaan komersial serta kantor-kantor kedutaan besar Negara asing. Begitupun dengan mata uang setiap Negara memiliki alat transaksi berupa uang dikarenakan uang merupakan alat transaksi yang sah disemua Negara. Berikut ini daftar Negara dan mata uang di dunia beserta ibu kotanya :

No	Nama Negara	Nama Ibukota	Mata Uang	Kode Mata Uang	Nama Benua
1	Afganistan	Kabul	Afghani	AFA	Asia
2	Afrika Selatan	Pretoria	Rand	ZAR	Afrika
3	Afrika Tengah	Bangui	Franc	XAF	Afrika
4	Albania	Tirana	Leke	ALL	Eropa
5	Aljazair	Algiers	Dinar	DZD	Afrika
6	Amerika Serikat	Washington D.C	Dollar	USD	Amerika Utara
7	Andorra	Andorra la Vella	Euro	EUR	Eropa
8	Angola	Luanda	Kwanza	AOA	Afrika
9	Antigua dan Barbuda	St. John's	Dollar	XCD	Amerika Utara
10	Arab Saudi	Riyadh	Riyal	SAR	Asia
11	Argentina	Buenos Aires	Peso	ARS	Amerika Selatan
12	Armenia	Yerevan	Dram	AMD	Asia
13	Australia	Canberra	Dollar	AUD	Australia
14	Austria	Wina	Euro	EUR	Eropa
15	Azerbaijan	Baku	Manat	AZN	Asia
16	Bahama	Nassau	Dollar	BSD	Amerika Utara
17	Bahrain	Manama	Dinar	BHD	Asia
18	Bangladesh	Dhaka	Taka	BDT	Asia
19	Barbados	Bridgetown	Dollar	BBD	Amerika Utara
20	Belanda	Amsterdam	Euro	EUR	Eropa
21	Belarus	Minsk	Ruble	BYR	Eropa
22	Belgia	Brussel	Euro	EUR	Eropa
23	Belize	Belmopan	Dollar	BZD	Amerika Utara

24	Benin	Porto Novo	Franc	XOF	Afrika
25	Bhutan	Thimphu	Ngultrum	BTN	Asia
26	Bolivia	La Paz	Boliviano	BOB	Amerika Selatan
27	Bosnia dan Herzegovina	Sarajevo	Mark	BAM	Eropa
28	Botswana	Gabourone	Pula	BWP	Afrika
29	Brasil	Brasilia	Real	BRL	Amerika Selatan
30	Britania Raya	London	Pound	GBP	Eropa
31	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	Dollar	BND	Asia
32	Bulgaria	Sofia	Lev	BGN	Eropa
33	Burkina Faso	Ouagadoudou	Franc	XOF	Afrika
34	Burundi	Bujumbura	Franc	BIF	Afrika
35	Ceko	Praha	Koruny	CZK	Eropa
36	Chad	Ndjamena	Franc	XAF	Afrika
37	Chili	Santiago	Peso	CLP	Amerika Selatan
38	China	Beijing	Yuan	RMB	Asia
39	Denmark	Kopenhagen	Krone	DKK	Eropa
40	Djibouti	Djibouti City	Franc	DJF	Afrika
41	Dominika	Roseau	Dollar	XCD	Amerika Utara
42	Ekuador	Quito	Dollar AS	USD	Amerika Selatan
43	El Salvador	San Salvador	Colon	SVC	Amerika Utara
44	Eritrea	Asmara	Nakfa	ERN	Afrika
45	Estonia	Tallinu	Kroon	EEK	Eropa
46	Ethiopia	Addis Ababa	Birr	ETB	Afrika
47	Fiji	Suva	Dollar	FJD	Osenia
48	Filipina	Manila	Peso	PHP	Asia
49	Finlandia	Helsinki	Euro	EUR	Eropa
50	Gabon	Libreville	Franc	XAF	Afrika
51	Gambia	Banyul	Dalasi	GMD	Afrika
52	Georgia	Grozny	Lari	GEL	Eropa
53	Ghana	Akra	Cedi	GHC	Afrika
54	Grenada	St. George's	Dollar	XCD	Amerika Utara
55	Guatemala	Guatemala City	Quetzal	GTQ	Amerika Utara
56	Guinea	Konakry	Franc	GNF	Afrika
57	Guinea Bissau	Bissau	Franc	XOF	Afrika
58	Guinea Khatulistiwa	Malabo	Franc	XAF	Afrika
59	Guyana	George Town	Dollar	GYD	Amerika Selatan
60	Haiti	Port-au-Prince	Gourde	HTG	Amerika Utara
61	Honduras	Tegucigalpa	Lempira	HNL	Amerika Utara
62	Hongaria	Budapest	Forint	HUF	Eropa
63	India	New Delhi	Ruppee	INR	Asia
64	Indonesia	Jakarta	Rupiah	IDR	Asia
65	Irak	Bagdad	Dinar	IQD	Asia
66	Iran	Teheran	Rial	IRR	Asia
67	Irlandia	Dublin	Euro	EUR	Eropa
68	Islandia	Reykjavik	Kronu	ISK	Eropa
69	Israel	Tel Aviv	Shekel	ILS	Asia
70	Italia	Roma	Euro	EUR	Eropa
71	Jamaika	Kingstone	Dollar	JMD	Amerika Utara
72	Jepang	Tokyo	Yen	JPY	Asia

73	Jerman	Berlin	Euro	EUR	Eropa
74	Kamboja	Phnom Penh	Riel	KHR	Asia
75	Kamerun	Yaonde	Franc	XAF	Afrika
76	Kanada	Ottawa	Dollar	CAD	Amerika Utara
77	Kazakhstan	Alma Ata	Tenge	KZT	Eropa
78	Kenya	Nairobi	Shilling	KES	Afrika
79	Kirgizstan	Frunze	Som	KGS	Eropa
80	Kiribati	Bairiki	Dollar Australia	AUD	Osenia
81	Kolombia	Bogota	Peso	COP	Amerika Selatan
82	Komoro	Moroni	Franc	KMF	Afrika
83	Republik Kongo	Brazzaville	Franc	XAF	Afrika
84	Korea Selatan	Seoul	Won	KRW	Asia
85	Korea Utara	Pyongyang	Won	KPW	Asia
86	Kosta Rika	San Yose	Colone	CRC	Amerika Utara
87	Kroasia	Zagrib	Kuna	HRK	Eropa
88	Kuba	Havana	Peso	CUP	Amerika Utara
89	Kuwait	Kuwait City	Dinar	KD	Asia
90	Laos	Vientiane	Kip	LAK	Asia
91	Latvia	Riga	Lati	LVL	Eropa
92	Lebanon	Beirut	Pound	LBP	Asia
93	Lesotho	Maseru	Maloti	LSL	Afrika
94	Liberia	Monrovia	Dollar	LRD	Afrika
95	Libya	Tripoli	Dinar	LYD	Afrika
96	Liechtenstein	Vaduz	Franc	CHF	Eropa
97	Lituania	Vilna	Litai	LTL	Eropa
98	Luksemburg	Luxembourg City	Euro	EUR	Eropa
99	Madagaskar	Antananarivo	Ariary	MGA	Afrika
100	Makedonia	Skopje	Denar	MKD	Eropa
101	Maladewa	Male	Rufiyaa	MVR	Asia
102	Malawi	Lilongwe	Kwacha	MWK	Afrika
103	Malaysia	Kuala Lumpur	Ringgit	MYR	Asia
104	Mali	Bamako	Franc	XOF	Afrika
105	Malta	La Valetta	Euro	EUR	Eropa
106	Maroko	Rabat	Dirham	MAD	Afrika
107	Marshall	Majuro	Dollar AS	USD	Osenia
108	Mauritania	Nouakchott	Ouguiya	MRO	Afrika
109	Mauritius	Port Louis	Ruppee	MUR	Afrika
110	Meksiko	Mexico City	Peso	MXN	Amerika Utara
111	Mesir	Kairo	Pound	EGP	Afrika
112	Mikronesia	Palikir	Dollar AS	USD	Osenia
113	Moldova	Kishinev	Lei	MDL	Eropa
114	Monako	Monako	Euro	EUR	Eropa
115	Mongolia	Ulanbator	Tugrik	MNT	Asia
116	Montenegro	Podgorica	Euro	EUR	Eropa
117	Mozambik	Maputo	Metical	MZM	Eropa
118	Myanmar	Naypyidaw	Kyat	MMK	Asia
119	Namibia	Windhoek	Dollar	NAD	Afrika
120	Nauru	Yaren	Dollar Australia	AUD	Osenia
121	Nepal	Kathmandu	Ruppee	NPR	Asia

122	Niger	Niamey	Franc	XOF	Afrika
123	Nigeria	Lagos	Naira	NGN	Afrika
124	Nikaragua	Managua	Cordoba	NIO	Amerika Utara
125	Norwegia	Oslo	Krone	NOK	Eropa
126	Oman	Muskat	Rial	OMR	Asia
127	Pakistan	Islamabad	Ruppee	PKR	Asia
128	Palau	Melekeok	Dollar AS	USD	Osenia
129	Panama	Panama	Balboa	PAB	Amerika Utara
130	Pantai Gading	Yamoussoukro	Franc	XOF	Afrika
131	Papua Nugini	Port Moresby	Kina	PGK	Osenia
132	Paraguay	Asuncion	Guarani	PYG	Amerika Selatan
133	Perancis	Paris	Euro	EUR	Eropa
134	Peru	Lima	Sole	PEN	Amerika Selatan
135	Polandia	Warsawa	Zloty	PLN	Eropa
136	Portugal	Lisabon	Euro	EUR	Eropa
137	Qatar	Doha	Riyal	QAR	Asia Barat
138	Republik Demokratik Kongo	Kinshasa	Franc	CFD	Afrika
139	Republik Dominika	Santo Domingo	Peso	DOP	Amerika
140	Rumania	Bukarest	Leu	RON	Eropa
141	Rusia	Moskow	Ruble	RUB	Eropa
142	Rwanda	Kigali	Franc	RWF	Afrika
143	Saint Kitts and Nevis	Basseterre	Dollar	XCD	Amerika
144	Saint Lucia	Castries	Dollar	XCD	Amerika
145	Saint Vincent and the Grenadines	Kingstown	Dollar	XCD	Amerika
146	Samoa	Apia	Tala	SAT	Osenia
147	San Marino	San Marino	Euro	EUR	Eropa
148	Sao Tome and Principe	Sao Tome	Dobra	STD	Afrika
149	Selandia Baru	Wellington	Dollar	NZD	Osenia
150	Senegal	Dakar	Franc	XOF	Afrika
151	Serbia	Beograd	Dinar	RSD	Eropa
152	Seychelles	Victoria	Ruppee	SCR	Afrika
153	Sierra Leone	Freetown	Leone	SLL	Afrika
154	Singapura	Singapura	Dollar	SGD	Asia
155	Siprus	Nikosia	Euro	EUR	Asia
156	Slovenia	Ljubljana	Euro	EUR	Eropa
157	Slowakia	Bratislava	Euro	EUR	Eropa
158	Solomon	Honiara	Dollar	SBD	Osenia
159	Somalia	Mogadishu	Shilling	SOS	Afrika
160	Spanyol	Madrid	Euro	EUR	Eropa
161	Sri Lanka	Kolombo	Ruppee	LKR	Asia
162	Sudan	Khartoum	Pound	SDG	Afrika
163	Sudan Selatan	Juba	Pound	SSD	Afrika
164	Suriah	Damaskus	Pound	SYP	Asia
165	Suriname	Paramaribo	Guilder	SRD	Amerika Selatan
166	Swaziland	Mbabane	Lilageni	SZL	Afrika
167	Swedia	Stockholm	Krono	SEK	Eropa

168	Swiss	Bern	Franc	CHF	Eropa
169	Tajikistan	Dushanbe	Somoni	TJS	Eropa
170	Tanjung Verde	Praia	Escudo	CVE	Afrika
171	Tanzania	Dodoma	Shilling	TZS	Afrika
172	Thailand	Bangkok	Baht	THB	Asia
173	Timor Leste	Dili	Dollar AS	USD	Asia
174	Togo	Lome	Franc	XOF	Afrika
175	Tonga	Nukualofa	Pa'anga	TOP	Osenia
176	Trinidad and Tobago	Port of Spain	Dollar	TTD	Amerika Utara
177	Tunisia	Tunis	Dinar	TND	Afrika
178	Turki	Ankara	Lira	TRY	Asia
179	Turkmenistan	Ashakabad	Manat	TMM	Eropa
180	Tuvalu	Funafuti	Dollar Australia	AUD	Osenia
181	Uganda	Kampala	Shilling	UGX	Afrika
182	Ukraina	Kiev	Hryvnia	UAH	Eropa
183	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	Dirham	AED	Asia
184	Uruguay	Montevideo	Peso	UYU	Amerika Selatan
185	Uzbekistan	Tashkent	Soum	UZS	Eropa
186	Vanuatu	Pelabuhan Vila	Vatu	VUV	Osenia
187	Venezuela	Caracas	Bolivar	VEB	Amerika Selatan
188	Vietnam	Hanoi	Dong	VND	Asia
189	Yaman	Sanaa	Rial	YER	Asia
190	Yordania	Amman	Dinar	JOD	Asia
191	Yunani	Athena	Euro	EUR	Eropa
192	Zambia	Lusaka	Kwacha	ZMK	Afrika
193	Zimbabwe	Harare	Dollar	ZWD	Afrika

M. NEGARA ASEAN

ASEAN (Association of South East Asian Nations) adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang merupakan suatu organisasi geo-politik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejarah pembentukan ASEAN sendiri dilakukan melalui deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 tepatnya di Bangkok Thailand. Perwakilan menteri luar negeri dari 5 negara telah menandatangani deklarasi Bangkok yang berisi seputar kerjasama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, politik serta pendidikan di Asia Tenggara.

Adapun lima tokoh perwakilan negara pemrakarsa ASEAN tersebut yaitu;

1. Adam Malik (Indonesia)
2. Thanat Khoman (Thailand)
3. Narsisco Ramos (Filipina)
4. S Rajaratnam (Singapura)
5. Abdul Razak (Malaysia)

Setelahnya, beberapa negara lain di Asia Tenggara pun mulai bergabung di ASEAN hingga saat ini ada 10 negara yang telah bergabung di dalam ASEAN. Berikut ini adalah beberapa negara-negara anggota ASEAN dan tahun bergabungnya:

No	Nama Negara	Tahun Bergabung Asean	Bentuk Negara	Kepala Negara
1	Indonesia	8 Agustus 1967	Republik Presidensial	Presiden
2	Thailand	8 Agustus 1967	Monarki Konstitusional	Raja
3	Filipina	8 Agustus 1967	Republik Presidensial	Presiden
4	Singapura	8 Agustus 1967	Republik Parlementer	Presiden
5	Malaysia	8 Agustus 1967	Monarki Federasi	Raja
6	Brunei Darussalam	7 Januari 1984	Monarki Absolut	Sultan
7	Vietnam	28 Juli 1995	Republik Sosialis	Presiden
8	Laos	23 Juli 1997	Republik Sosialis	Presiden
9	Myanmar	23 Juli 1997	Republik Parlementer	Presiden
10	Kamboja	30 April 1999	Monarki Konstitusional	Raja

Selain beberapa negara di atas, Timor Leste juga sudah mengajukan proposal untuk menjadi anggota ASEAN. Akan tetapi proposal tersebut masih menunggu keputusan dari seluruh anggota ASEAN.

N. BADAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi otonom yang bekerja bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berhubungan satu sama lain melalui wadah kerja sama Dewan Ekonomi dan Sosial PBB di tingkat antar pemerintahan dan melalui Kepala Badan Eksekutif untuk Kerjasama di tingkat antar sekretariat. badan khusus menjalankan berbagai fungsi atas nama PBB. Badan-badan khusus PBB tersebut dijabarkan di bawah ini :

1. Food and Agriculture Organization (FAO)

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha untuk mengupayakan tindakan berskala internasional agar dapat mengalahkan bencana kelaparan. Dengan beranggotakan negara-negara maju dan negara-negara berkembang, FAO bertindak sebagai forum netral di mana semua negara secara setara bertemu bersama-sama untuk menegosiasikan kesepakatan dan memperdebatkan kebijakan. Mandat FAO adalah untuk menaikkan tingkat gizi, meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kehidupan penduduk pedalaman dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. FAO adalah badan khusus PBB terbesar di dunia. FAO didirikan pada tahun 1945 dan kantor pusatnya terletak di Roma, Italia.

2. International Civil Aviation Organization (ICAO)

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) didirikan pada tahun 1947. ICAO bertugas melakukan kodifikasi pada prinsip dan teknik navigasi udara internasional serta mendorong perencanaan dan pengembangan transportasi udara internasional untuk memastikan pertumbuhan aviasi tetap aman dan teratur. Kantor pusatnya berlokasi di Quartier international de Montréal, di Kota Montreal, Quebec, Kanada.

Dewan ICAO mengadopsi standar dan praktik-praktik yang direkomendasikan mengenai navigasi udara, pencegahan gangguan yang melanggar hukum, dan fasilitasi prosedur lintas batas untuk penerbangan sipil internasional. Selain itu, ICAO juga menetapkan protokol-protokol untuk investigasi kecelakaan udara, yang akan dilaksanakan oleh otoritas keselamatan transportasi pada keadaan darurat tersebut yang berada di negara-negara yang menandatangani Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, yang umumnya dikenal sebagai Konvensi Chicago.

3. International Fund For Agricultural Development (IFAD)

Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) yang didirikan sebagai lembaga keuangan internasional pada tahun 1977, menjadi salah satu hasil utama dari Konferensi Pangan Dunia pada tahun 1974, dan juga sebagai tanggapan terhadap situasi di Sahel. IFAD berdedikasi untuk memberantas kemiskinan di daerah pedalaman negara-negara berkembang. Kantor pusatnya berada di Roma, Italia.

4. International Labour Organization (ILO)

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menangani masalah ketenagakerjaan di dunia. Kantor pusatnya berada di Jenewa, Swiss. Didirikan pada tahun 1919, ILO dibentuk melalui negosiasi Perjanjian Versailles dan awalnya merupakan salah satu badan dari Liga Bangsa-Bangsa. ILO menjadi anggota dari sistem PBB setelah pembubaran Liga Bangsa-Bangsa yang diikuti dengan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II. Konstitusinya, sebagaimana telah mengalami perubahan (amandemen) hingga saat ini, memuat Deklarasi Philadelphia tentang maksud dan tujuan ILO. Sekretariatnya dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional.

5. International Maritime Organization (IMO)

Organisasi Maritim Internasional (IMO), yang sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Konsultasi Maritim Antarpemerintahan (IMCO), didirikan pada tahun 1948 oleh PBB untuk mengoordinasikan keselamatan laut internasional dan praktik-praktik yang terkait dengan keselamatan laut tersebut. Namun, IMO belum berfungsi secara penuh hingga tahun 1958.

Berkantor pusat di London, Inggris, IMO mempromosikan kerja sama antarpemerintah dan antarindustri perkapalan untuk meningkatkan keselamatan maritim dan mencegah pencemaran laut. IMO diatur oleh sebuah majelis anggota dan dikelola secara finansial oleh dewan anggota yang dipilih dari majelis tersebut. Pekerjaan IMO dilakukan melalui lima komite dan komite-komite tersebut terbagi menjadi subkomite teknis. Organisasi-organisasi yang berada di dalam PBB dapat mengamati proses IMO. Status pengamat dapat diberikan kepada organisasi nonpemerintahan yang memenuhi syarat.

6. International Monetary Fund (IMF)

Dana Moneter Internasional (IMF) ialah bagian dari sistem PBB dan memiliki perjanjian hubungan formal dengan PBB, tetapi tetap mempertahankan independensinya.^[8] IMF bertugas untuk mengatur kerja sama moneter dan stabilitas keuangan. IMF juga dapat bertindak sebagai forum nasihat, negosiasi, dan bantuan seputar masalah keuangan. IMF berkantor pusat di Washington, D.C., Amerika Serikat.

7. International Telecommunication Union (ITU)

Uni Telekomunikasi Internasional (ITU) didirikan untuk menstandarisasi dan mengatur radio dan telekomunikasi internasional. ITU didirikan di Paris pada 17 Mei 1865 dengan nama Uni Telegraf Internasional. Tugas utama ITU meliputi standarisasi, alokasi spektrum radio, dan pengorganisasian pengaturan rangkaian interkoneksi antarnegara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional, yang dalam hal ini berfungsi untuk telekomunikasi. Fungsinya mirip dengan apa yang

dilakukan UPU untuk layanan pos. ITU memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss, di sebelah kampus utama PBB.

8. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1946 dengan kantor pusatnya berada di Paris, Prancis. Tujuan UNESCO adalah untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan keadilan, penegakan hukum, serta hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang dinyatakan di dalam Piagam PBB.

9. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikhususkan untuk mempromosikan pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Kantor pusat UNIDO terletak di Wina, Austria. UNIDO bertugas menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan perindustrian yang paling mendesak di zaman ini, dan juga berusaha agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang membawa kemakmuran bagi semua orang dan, pada saat yang sama, menjaga lingkungan. Mandat UNIDO sepenuhnya selaras dengan agenda pembangunan global, yang menggarisbawahi peran sentral industrialisasi dan kepentingannya sebagai kunci penguat utama untuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, dan terutama untuk SDG9. Direktur Jenderal UNIDO adalah Li Yong .

10. Universal Postal Union (UPU)

Kesatuan Pos Sedunia (UPU), yang berkantor pusat di Bern, Swiss, bertugas mengoordinasikan kebijakan pos di antara negara-negara anggota, dan mengelola sistem pos di seluruh dunia. Setiap negara anggota menyetujui persyaratan yang sama untuk melakukan tugas pos internasional.

11. World Bank (WB)

Bank Dunia (WB) merupakan bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memiliki perjanjian hubungan formal dengan PBB, tetapi tetap mempertahankan independensinya.^[8] WB sebenarnya merupakan gabungan dari lima lembaga yang terpisah namun berafiliasi secara hukum, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), Korporasi Keuangan Internasional (IFC), Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA), Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA), dan Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (ICSID). WBG merupakan sumber vital dari bantuan keuangan dan teknis untuk negara-negara berkembang di seluruh dunia. Misi WB adalah untuk memerangi kemiskinan dengan semangat dan profesionalisme agar mencapai hasil yang bertahan lama, serta membantu orang-orang agar dapat menghidupi diri sendiri dan menjaga lingkungan sekitar mereka dengan menyediakan sumber daya, berbagi pengetahuan, melakukan pengembangan kapasitas, dan membangun kemitraan di sektor publik dan swasta. Markas WB berlokasi di Washington, D.C., Amerika Serikat .

12. WHO (World Health Organization)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bertindak sebagai otoritas koordinator pada bidang kesehatan masyarakat internasional yang bertugas menangani masalah kesehatan, sanitasi, dan penyakit, serta mengirimkan tim medis untuk membantu memerangi wabah penyakit. Didirikan pada tanggal 7 April 1948, badan ini mewarisi mandat dan sumber daya dari pendahulunya, Organisasi Kesehatan, yang menjadi salah satu badan dari Liga Bangsa-Bangsa. WHO didirikan ketika 26 anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi Konstitusi WHO. Saat ini, 7 April diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia

setiap tahunnya. WHO dipimpin oleh 194 negara anggota melalui Majelis Kesehatan Dunia. Kantor pusatnya berada di Jenewa di Swiss.

13. World Intellectual Property Organization (WIPO)

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1967 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Tujuan WIPO adalah untuk mendorong terciptanya aktivitas kreatif dan untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia. WIPO juga bertugas untuk mengelola beberapa perjanjian tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

14. World Meteorological Organization (WMO)

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) merupakan kelanjutan dari Organisasi Meteorologi Internasional (IMO) yang didirikan pada tahun 1873. Dibentuk pada tahun 1950, WMO menjadi badan khusus PBB dalam bidang meteorologi modern (cuaca dan iklim), hidrologi operasional, dan ilmu geofisika terkait. WMO berkantor pusat di Jenewa, Swiss.

15. World Tourism Organization (UNWTO)

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO atau WTO) didirikan pada tahun 1974 di Madrid, Spanyol, untuk menggantikan Uni Internasional Organisasi Publisitas Wisatawan Resmi (IUOTPO). UNWTO memiliki 160 negara anggota, dan juga 350 anggota terafiliasi yang merupakan wakil dari berbagai organisasi swasta, lembaga pendidikan, dan lainnya. Kantor pusat UNWTO terletak di Madrid, Spanyol. UNWTO berfungsi sebagai forum untuk kebijakan pariwisata dan bertindak sebagai sumber praktis untuk pengetahuan pariwisata.

O. MAKNA UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan sistematika UUD 1945, terdiri dari:

1. Pembukaan UUD 1945
2. Batang tubuh UUD 1945
3. Penjelasan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal penting bagi bangsa Indonesia.

Berikut ini penjelasan singkatnya :

Naskah teks Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea. Berikut ini naskah teks Pembukaan UUD 1945 :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan (Preamble) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna pembukaan UUD 1945 Makna pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.
2. Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan.
3. Mengandung nilai-nilai universal dan lestari

Makna alinea- alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :

1. Alinea pertama
 - Mengungkapkan dalil obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan.
 - Mengungkapkan pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah.
2. Alinea kedua

Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian.
3. Alinea ketiga

Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan. Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Alinea keempat Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik. Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.

Pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan falsafah negara Indonesia Pancasila yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (sila I).
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila II).
3. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan (sila III).
4. Negara yang berkedaulatan rakyat (sila IV).
5. Negara mewujudkan keadilan sosial (sila V).

Batang tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Batang tubuh berisi dua bagian pokok yaitu :

1. Sistem Pemerintahan Negara.
2. Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia

Perubahan konstitusi Dalam perkembangan sejarahnya, konstitusi Indonesia pernah mengalami perubahan. Di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, yaitu :

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. UUD RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. UUD S 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. Kembali ke UUD 1945
5. Amendemen UUD 1945

P. IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi merupakan kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Fungsi Ideologi dalam suatu Negara sebagai dasar, arah dan tujuan bangsa dan Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Ideologi Pancasila sebagai dasar, arah dan tujuan bangsa dan Negara. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Di dalam Pancasila terdapat lima sila yang berbunyi :

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Lima sila diatas memiliki lima nilai dasar yaitu *Ketuhanan*, *Kemanusiaan*, *Persatuan*, *Kerakyatan* dan *Keadilan*. Nilai-nilai pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Penjelasan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai berikut :

1. Sila pertama pada pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh Bintang Emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
Pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung adalah :
 - Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
 - Saling menghormati pemeluk agama lain.
 - Memiliki toleransi antar umat beragama.
 - Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama.
2. Sila kedua pada pancasila adalah sila Kemanusiaan yang dilambangkan oleh Rantai Emas. Dari lambang tersebut melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia, rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang Sali terikat dan saling membantu.

Pada sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Nilai-nilai yang terkandung adalah :

- Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat dan lainnya.
- Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia.
- Bersikap tenggang rasa.
- Saling menghargai pendapat orang lain.

3. Sila ketiga pada Pancasila adalah sila Persatuan yang dilambangkan oleh Pohon Beringin lambang tersebut melambangkan Negara Indonesia sendiri. Pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia.

Pada sila ketiga yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Nilai-nilai yang terkandung adalah :

- Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah.
- Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia.
- Cinta kepada tanah air Indonesia.
- Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi.
- Berjiwa patriotisme dimanapun berada

4. Sila keempat pada Pancasila adalah sila Kerakyatan yang dilambangkan oleh Kepala Banteng lambang tersebut melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain.

Pada sila keempat yang berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung adalah :

- Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana.
- Kekeluargaan harus diutamakan.
- Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat.
- Kebijakan dalam mengambil solusi.
- Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama.

5. Sila kelima pada Pancasila adalah sila Keadilan yang dilambangkan oleh Padi dan Kapas lambang tersebut melambangkan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan.

Pada sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung adalah :

- Perilaku yang adil baik di bidang ekonomi, sosial dan politik.
- Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati.
- Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia.
- Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur.
- Mendukung kemajuan dan pembangunan Negara Indonesia.

Q. NAMA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

Indonesia adalah negara yang memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Terdapat banyak pahlawan nasional di Indonesia, baik pahlawan di era penjajahan Belanda dan Jepang, pahlawan di era proklamasi, **pahlawan revolusi** serta pahlawan di era setelah proklamasi.

Gelar pahlawan nasional Indonesia diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Gelar ini merupakan penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia.

Berikut ini daftar nama pahlawan nasional dan asal daerah beserta tahun lahir dan tahun wafatnya.

I. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Aceh :

1. Malahayati (Abad ke-15-1604)
2. Iskandar Muda (1593-1636)
3. Teungku Chik di Tiro (1836-1891)
4. Cut Nyak Dhien (1850-1908)
5. Teuku Umar (1854-1899)
6. Teuku Nyak Arif (1899-1946)
7. Cut Nyak Meutia (1870-1910)
8. Teuku Muhammad Hasan (1906-1997)

II. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Utara :

1. Sisingamangaraja XII (1849-1907)
2. Kiras Bangun (1852-1942)
3. Ferdinand Lumbantobing (1899-1962)
4. Zainul Arifin (1909-1963)
5. Amir Hamzah (1911-1946)
6. Adam Malik (1917-1984)
7. Abdul Haris Nasution (1918-2000)
8. Tahi Bonar Simatupang (1920-1990)
9. Jamin Ginting (1921-1974)
10. Donald Izacus Panjaitan (1925-1965)

III. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Barat :

1. Tuanku Imam Bonjol (1772-1864)
2. Abdul Muis (1883-1959)
3. Tan Malaka (1884-1949)
4. Agus Salim (1884-1954)

5. Mohammad Hatta (1902-1980)
6. Ilyas Yakoub (1903-1958)
7. Muhammad Yamin (1903-1962)
8. Adnan Kapau Gani (1905-1968)
9. Hazairin (1906-1975)
10. Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981)
11. Mohammad Natsir (1908-1993)
12. Sutan Syahrir (1909-1966)
13. Bagindo Azizchan (1910-1947)
14. Rasuna Said (1910-1965)
15. Abdul Halim (1911-1988)
16. Ruhana Kuddus

IV. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Riau :

1. Raja Haji Fisabilillah (1727-1784)
2. Tuanku Tambusai (1784-1882)
3. Syarif Kasim II (1893-1968)

V. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jambi :

- Thaha Syaifuddin (1816-1904)

VI. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kepulauan Riau :

1. Sultan Mahmud Riayat Syah (1760-1812)
2. Raja Ali Haji (1809-1870)

VII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Bengkulu :

- Fatmawati (1923-1980)

VIII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Selatan :

- Mahmud Badaruddin II (1767-1852)

IX. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Lampung :

- Radin Inten II (1834-1856)

X. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Banten :

1. Tirtayasa (1631-1683)
2. Syafruddin Prawiranegara (1911-1989)

XI. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Barat :

1. Dewi Sartika (1884-1947)
2. Abdul Halim Majalengka (1887-1962)
3. Gatot Mangkupraja (1896-1968)

4. Achmad Subarjo (1896-1978)
5. Oto Iskandar di Nata (1897-1945)
6. Kusumah Atmaja (1898-1952)
7. Iwa Kusumasumantri (1899-1971)
8. Zainal Mustafa (1907-1944)
9. Maskun Sumadireja (1907-1986)
10. Juanda Kartawijaya (1911-1963)
11. Noer Alie (1914-1992)
12. Eddy Martadinata (1921-1966)

XII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jakarta :

1. Mohammad Husni Thamrin (1894-1941)
2. Wage Rudolf Supratman (1903-1938)
3. Ismail Marzuki (1914-1958)
4. Pierre Tendean (1939-1965)

XIII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah :

1. Mangkunegara I (1725-1795)
2. Nyi Ageng Serang (1752-1828)
3. Ahmad Rifa'i (1786-1870)
4. Pakubuwono VI (1807-1849)
5. Pakubuwono X (1866-1939)
6. Samanhudi (1878-1956)
7. R.A. Kartini (1879-1904)
8. Tirta Adhi Suryo (1880-1918)
9. Cipto Mangunkusumo (1886-1943)
10. Alimin (1889-1964)
11. Urip Sumoharjo (1893-1948)
12. Albertus Sugiyapranata (1896-1963)
13. Supomo (1903-1958)
14. Sukarjo Wiryopranoto (1903-1962)
15. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904-1957)
16. Muhammad Mangundiprojo (1905-1988)
17. Muwardi (1907-1948)
18. Gatot Subroto (1907-1962)
19. Saharjo (1909-1963)

20. Suharso (1912-1971)
21. Supeno (1916-1949)
22. Jenderal Sudirman (1916-1950)
23. Jatikusumo (1917-1992)
24. Siswondo Parman (1918-1965)
25. Suprpto (1920-1965)
26. Sutoyo Siswomiharjo (1922-1965)
27. Ahmad Yani (1922-1965)
28. Katamso Darmokusumo (1923-1965)
29. Siti Hartinah (1923-1996)
30. Yos Sudarso (1925-1962)
31. Slamet Riyadi (1927-1950)
32. Janatin (1943-1968)

XIV. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Yogyakarta :

1. Sultan Agung (1591-1645)
2. Hamengkubuwono I (1717-1792)
3. Pangeran Diponegoro (1785-1855)
4. Wahidin Sudirohusodo (1852-1917)
5. Ahmad Dahlan (1868-1934)
6. Suryopranoto (1871-1959)
7. Siti Walidah (1872-1946)
8. Rajiman Wediodiningrat (1879-1952)
9. Ki Hajar Dewantara (1889-1959)
10. Fakhruddin (1890-1929)
11. Ki Bagus Hadikusumo (1890-1954)
12. Ignatius Joseph Kasimo (1900-1986)
13. Abdul Rahman Saleh (1909-1947)
14. Hamengkubuwono IX (1912-1988)
15. Agustinus Adisucipto (1916-1947)
16. Lafran Pane (1922-1991)
17. Sugiyono Mangunwiyoto (1926-1965)
18. Sardjito
19. Abdul Kahar Muzakir

XV. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Timur :

1. Untung Surapati (1660-1706)
2. K.H. Hasyim Asy'ari (1875-1947)
3. Ernest Douwes Dekker (1879-1950)
4. Cokroaminoto (1883-1934)
5. Soetomo (1888-1938)
6. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971)
7. Suroso (1893-1981)
8. Mas Mansur (1896-1946)
9. Suryo (1896-1948)
10. As'ad Syamsul Arifin (1897-1990)
11. Ir. Soekarno (1901-1970)
12. Mustopo (1913-1986)
13. Wahid Hasyim (1914-1953)
14. Sukarni (1916-1971)
15. Iswahyudi (1918-1947)
16. Sutomo (1920-1981)
17. Basuki Rahmat (1921-1969)
18. Halim Perdanakusuma (1922-1947)
19. Mas Tirtodarmo Haryono (1924-1965)
20. Mas Isman (1924-1982)
21. Supriyadi (1925-1945)
22. Harun Bin Said (1947-1968)
23. KH Masykur

XVI. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Barat :

- Abdul Kadir (1771-1875)

XVII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Tengah :

- Cilik Riwut (1918-1987)

XVIII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Antasari (1809-1862)
2. Idham Chalid (1921-2010)
3. Hasan Basri (1923-1984)

XIX. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Gorontalo :

- Nani Wartabone (1907-1986)

XX. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sulawesi Utara :

1. Maria Walanda Maramis (1872-1924)
2. Sam Ratulangi (1890-1949)
3. Bernard Wilhelm Lapien (1892-1977)
4. Lambertus Nicodemus Palar (1900-1981)
5. John Lie (1911-1988)
6. Arie Frederik Lasut (1918-1949)
7. Alexander Andries (AA) Maramis

XXI. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sulawesi Tenggara :

1. Mohammad Yasin (1920-2012)
2. Sultan Himayatuddin

XXII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Yusuf Tajul Khalwati (1626-1699)
2. Hasanuddin (1631-1670)
3. La Maddukelleng (1700-1765)
4. Pong Tiku (1846-1907)
5. Opu Daeng Risaju (1880-1964)
6. Andi Mappanyukki (1885-1967)
7. Andi Sultan Daeng Radja (1894-1963)
8. Pajonga Daeng Ngalie (1901-1958)
9. Ranggong Daeng Romo (1915-1947)
10. Andi Abdullah Bau Massepe (1918-1947)
11. Robert Wolter Monginsidi (1925-1949)
12. Andi Jemma (1935-1965)

XXIII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Bali :

1. I Gusti Ketut Jelantik (Tidak diketahui-1849)
2. I Gusti Ngurah Made Agung (1876-1906)
3. I Gusti Ketut Puja (1904-1957)
4. I Gusti Ngurah Rai (1917-1946)
5. Ida Anak Agung Gde Agung (1921-1999)

XXIV. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Barat :

- Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1898-1997)

XXV. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Timur :

1. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895-1952)
2. Herman Johannes (1912-1992)
3. Izaak Huru Doko (1913-1985)

XVI. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Maluku Utara :

- Nuku Muhammad Amiruddin (1738-1805)

XVII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Maluku :

1. Pattimura (1783-1817)
2. Martha Christina Tiahahu (1800-1818)
3. Johannes Leimena (1905-1977)
4. Karel Satsuit Tubun (1928-1965)

XVIII. Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Papua :

1. Marthen Indey (1912-1986)
2. Johannes Abraham Dimara (1916-2000)
3. Silas Papare (1918-1978)
4. Frans Kaisiepo (1921-1979)

R. SEJARAH KEMERDEKAAN

Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu sejarah bangsa Indonesia. Sejarah Kemerdekaan Indonesia ini mengandung makna yang sangat besar karena mengorbankan banyak pahlawan demi memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah secara singkat dapat dilihat pada tahun 1945 hingga 1955. Kemerdekaan Indonesia tentunya diawali dengan banyak kesengsaraan yang harus dialami bangsa Indonesia. Salah satu penderitaan bangsa Indonesia yang dialami ketika dijajah oleh bangsa Portugis, bangsa Portugis inilah yang mengawali penjajahan di Indonesia.

Dari keberhasilan bangsa portugis inilah, mendorong bangsa Eropa lainnya untuk melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia. Setelah berjuang untuk melepaskan diri dari kedua negara penjajah tersebut, selanjutnya bangsa Indonesia dihadapkan dengan kehadiran bangsa Belanda dan bangsa Jepang selayaknya pada negara-negara sebelumnya Belanda dan Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia.

Tepat tanggal 17 Agustus 2020 atau 75 tahun sudah Republik Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden Pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Moh. Hatta bertempat di sebuah rumah kecil tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadian sejarah kemerdekaan RI :

1. Jepang Menyerah Kepada Sekutu

Penyerahan Jepang kepada Sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan ini dilakukan setelah pada tanggal 6 dan 9 bulan Agustus 1945 pada dua kota industri di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat.

Selain kejadian pengeboman tersebut, pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet melakukan penyerbuan secara tiba-tiba ke Jepang di Manchuria yang mengingkari kesepakatan Netralitas Jepang dan Soviet. Kaisar Hirohito ikut turun tangan pasca terjadinya peristiwa pengeboman dua kota tersebut. Selanjutnya menginstruksikan Dewan Penasihat Militer guna menerima persyaratan yang diajukan Sekutu dalam Deklarasi Potsdam.

Pasca terjadinya pembahasan dan diskusi selama beberapa waktu dan perencanaan kudeta yang gagal, Hirohito memberikan pengumuman melalui radio di depan seluruh rakyat pada 15 Agustus 1945. Pada pidato tersebut, Hirohito menyampaikan tentang perjanjian penyerahan kekuasaan, serta penyerahan diri Jepang kepada Sekutu.

Selain itu dari kejadian pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, tersiar informasi mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan diserahkan oleh pemerintah Jepang sesegera mungkin.

2. Peristiwa Rengasdengklok

Terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu membuat beberapa anggota golongan muda yaitu Sutan Sjahrir, Chaerul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera melakukan memproklamasikan kemerdekaan.

Namun tokoh utama golongan tua yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta tidak setuju akan hal tersebut, mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia.

Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 para golongan muda membawa Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok yang bertujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan.

3. Perumusan Teks Proklamasi

Mungkin pada bagian inilah yang menjadi tonggak penting sejarah kemerdekaan Indonesia setelah adanya peristiwa Rengasdengklok, akhirnya Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dengan mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 lengkap dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda. Sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang, rumah Laksamana Maeda dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi karena Laksamana Maeda merupakan teman baik dari Ahmad Soebardjo yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

4. Teks Proklamasi Kemerdekaan

Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Ir. Soekarno, Moh Hatta dan Ahmad Soebardjo tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno. Dengan telah disetujui oleh

para anggota golongan tua dan muda serta mengalami beberapa perubahan akhirnya Ir. Soekarno menandatangani teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi.

5. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan laksamana Tadashi Maeda Jln. Imam Bonjol No 1 Jakarta para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri.

Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti.

Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Soewirjo wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat seorang prajurit PETA dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut.

Seorang pemuda muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih) yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan dengan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45.

Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Ir. Soekarno dan Drs Mohammad Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

S. SEJARAH BPUPKI DAN PPKI

1. Sejarah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan badan yang dibentuk Jepang pada 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapat dukungan dari bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

BPUPKI beranggotakan 67 orang di mana 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang yang bertugas mengawasi, BPUPKI Diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Hibangase Yosio (Jepang) serta Soeroso. Setelah resmi pada tanggal 28 Mei 1944, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Namun, pada sidang pertama tersebut BPUPKI belum menemukan rumusan dasar negara Indonesia. Akhirnya sebelum sidang kedua, BPUPKI

membentuk tim sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara. Pada tanggal 10-17 Juli 1945 berlangsung sidang BPUPKI kedua. BPUPKI kemudian resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

2. Sejarah Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI)

Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 di saat yang bersamaan juga, dibentuklah sebuah badan baru bernama PPKI yang merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kepanitiaan ini diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakilnya Mohammad Hatta. Kepanitiaan ini awalnya beranggotakan 21 orang sebelum akhirnya Ir. Soekarno menambahkan enam orang lagi di dalamnya tanpa sepengetahuan pihak Jepang.

Sama seperti BPUPKI, PPKI juga memiliki tugas yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah tugas-tugas PPKI :

1. Menyusun dan Mengesahkan Konstitusi

Kemerdekaan menurut Ir Soekarno harus dinyatakan dalam dua bentuk, proklamasi dan deklarasi. Perbedaan proklamasi dan deklarasi ini terletak pada pengertian dan isinya.

Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang singkat. Mengumumkan kepada rakyat dan masyarakat dunia bahwa sebuah negara baru telah lahir dan berdaulat.

Sementara deklarasi berisi tentang pernyataan proklamasi yang dilengkapi dengan konstitusi. Di mana konstitusi Indonesia adalah UUD 1945.

2. Menyusun dan Mengesahkan Dasar Negara

Dasar negara adalah hal paling penting dalam suatu negara. Dasar negara ini biasanya tercantum dalam konstitusi (UUD 1945). Dasar negara akan menjadi pedoman pemerintahan negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi rakyat dan masyarakat suatu negara, dasar negara menjadi pedoman dan pandangan hidup yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dasar negara yang dimaksud di sini tentunya adalah Pancasila yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.

3. Mempersiapkan dan Membentuk Pemerintahan

Dalam mempersiapkan kemerdekaan, PPKI juga bertugas untuk menyusun dan membentuk pemerintahan. Termasuk dalam pemerintahan di sini adalah tugas, fungsi, dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, tugas lembaga negara sebagai perwakilan rakyat, dan berbagai hal yang membantu terlaksananya pemerintahan.

4. Memperjelas Wilayah Indonesia

Saat sedang melakukan persiapan kemerdekaan, Indonesia masih belum memiliki kepastian wilayah karena itu mempersiapkan dan memperjelas bagian mana saja yang menjadi wilayah Indonesia menjadi salah satu tugas PPKI.

Semua tugas ini diselesaikan oleh seluruh anggota PPKI dalam sidang pertama hingga ketiga, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

T. PERUNDINGAN/PERJANJIAN LINGGAR JATI

Perundingan Linggarjati dilakukan pada 11 – 15 November 1946 dengan diLatar belakang penetapan dari Jepang yang mengakibatkan konflik antara Indonesia dan Belanda salah satu dampaknya adalah pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kemudian, pemerintah Inggris sebagai penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hoge Veluwe.

Saat itu, Perundingan gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatra, dan Madura. Sedangkan, Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan Perundingan Indonesia dan Belanda. Perundingan pun kembali dilakukan pada 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Hasilnya disepakati gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 dan dilanjutkan dengan Perundingan Linggarjati pada 11 November 1946. Tokoh yang memilih lokasi Linggarjati ini adalah Sutan Syahrir. Linggarjati sendiri terletak di Gunung Ciremai Jawa Barat.

Meski perundingan selesai pada 15 November 1946, Perjanjian Linggarjati baru disepakati dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu:

1. Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura
2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949
3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah Kerajaan Belanda.

Perundingan dan Perjanjian Linggarjati melibatkan beberapa tokoh yang mewakili pihak-pihak yang terlibat. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir sebagai ketua. Beliau ditemani oleh A K Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Mohammad Roem. Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max Von Poll, H J van Mook, dan F de Baer. Sementara Inggris sebagai penanggungjawab diwakili oleh Lord Killearn.

Setelah Perjanjian Linggarjati dibuat, ada beberapa dampak yang dialami oleh Indonesia. Dari sisi positifnya, citra Indonesia semakin kuat di mata dunia internasional setelah diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Belanda mau mengakui kekuasaan Indonesia atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatra secara *de facto* dan konflik Indonesia-Belanda selesai. Sisi negatifnya, wilayah kekuasaan Indonesia kecil dan harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda, perjanjian yang ditentang oleh sejumlah masyarakat, Sutan Syahrir dianggap memberi dukungan pada Belanda serta Belanda jadi memiliki waktu mempersiapkan agresi militer. Kemudian, empat bulan setelah Perjanjian Linggarjati, pada 20 Juli 1947 Belanda berkhianat dengan menyatakan tidak terikat lagi pada Perjanjian Linggarjati.

U. PERJANJIAN RENVILLE

Perjanjian Renville ini dilatarbelakangi oleh Belanda yang melanggar Perjanjian Linggarjati yang sudah dilakukan pada 11 - 15 November. Belanda melakukan operasi militernya di Indonesia, bahkan bergerak ke wilayah Indonesia yaitu Jawa dan Madura. Hal ini membuat berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menentang hal yang dilakukan oleh Belanda. Bahkan India dan Australia mengusulkan agar keadaan yang dialami oleh Indonesia ini dirapatkan bersama dewan keamanan PBB. Hasilnya, pada 1 Agustus 1947 dewan keamanan PBB meminta agar pihak Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata. Akhirnya di tanggal 4 Agustus 1947 terjadi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia serta Belanda mengakhiri serangan militernya yang pertama.

Untuk menyelesaikan sengketa ini dewan keamanan PBB kemudian membuat Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari perwakilan negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat pada 18 September 1947. KTN berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Belanda dan Indonesia. KTN kemudian mengadakan pertemuan dengan pihak Indonesia dan Belanda selaku pihak yang bersengketa. Hal ini membuat KTN mengusulkan agar dua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda melakukan perundingan. Perundingan ini kemudian dilakukan di dalam kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada 8 Desember 1947. Inilah asal mula nama Perjanjian Renville didapatkan kapal Renville adalah kapal perang milik Amerika Serikat yang digunakan untuk mengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat.

Pada 17 Agustus 1947, pihak Belanda dan pemerintah Indonesia sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan menandatangani Perjanjian Renville pada 17 Agustus 1947. **Isi Perjanjian Renville** dari perundingan yang dilakukan akhirnya disepakati bahwa gencatan senjata harus dilakukan. Selain itu, Belanda juga mendapatkan tambahan wilayah kekuasaan dan kedaulatan Belanda atas Indonesia akan diakui sampai proses terbentuknya Republik Indonesia Serikat selesai.

Perundingan yang dilakukan dan membuat ditandatanganinya Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya:

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS harus dilakukan dengan segera.
2. Republik Indoneisa adalah negara bagian dalam RIS.
3. Belanda tetap akan menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS selesai terbentuk.
4. Wilayah yang diakui Belanda hanyalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis pemisah, yang disebut Garis Van Mook.
6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur.
7. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dan dikepalai oleh Raja Belanda.
8. Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah yang termasuk dalam RIS.
9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.

Perjanjian Renville yang awalnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah wilayah antara Indonesia dan Belanda ternyata justru merugikan pihak Indonesia dikarenakan wilayah kekuasaan Indonesia menjadi semakin sedikit dan sempit. Selain itu setelah Perjanjian Renville ditandatangani Belanda justru menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan serta sumber daya alam di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kesulitan mendapatkan pangan, sandang, dan senjata serta terjadi blokade ekonomi di Indonesia yang diterapkan oleh Belanda. Belanda juga langsung mengumumkan pemerintahannya di Sumatra padahal sebagian Sumatra adalah wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini tentu membuat Belanda kembali mengingkari dan melanggar Perjanjian Renville, sama seperti Perjanjian Linggarjati. Bahkan pada 18 Desember 1948 Belanda melakukan penyerangan ke ibu kota Indonesia saat itu yakni Yogyakarta dan dikenal sebagai Agresi Militer II.

V. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak tanggal 1 November 2019, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol. Idham Azis.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Adapun dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

I. Susunan Dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sesuai UU 02 Tahun 2002)

1. Wilayah hukum , Susunan Organisasi dan Tata Kerja

a. Wilayah Hukum

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 6 ayat 1)
- 2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6 ayat 2).

b. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 7).

2. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Kapolri

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden (Pasal 8 ayat 1).
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 1).
- c. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian (Pasal 9 ayat 1).
- d. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas (Pasal 9 ayat 2):
 - 1) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (Pasal 9 ayat 2 huruf a);
 - 2) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 9 ayat 2 huruf b).
 - 3) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki (Pasal 10 ayat 1).
 - 4) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 10 ayat 2).

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri (Sesuai UU 02 Tahun 2002)

- a. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 1).
- b. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya (Pasal 11 ayat 2).
- c. Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 3).
- d. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 4).
- e. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 5).

- f. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier (Pasal 11 ayat 6).
 - g. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 11 ayat 7).
 - h. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 11 ayat 8).
4. Jabatan Penyidik
- a. Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri (UU 02 Thn 2002, Pasal 12 ayat 1).
 - b. Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri (UU 02 Thn 2002, Pasal 12 ayat 2).

II. TUGAS DAN WEWENANG (Sesuai UU 02 Tahun 2002)

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Pasal 13):

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14 Ayat 1):
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 8) Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
 - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguanketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugasKepolisian.

- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Tata cara pelaksanaan ketentuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat 2).
3. Wewenang Polri
- a. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat 1):
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang (Pasal 15 ayat 2) :
 - 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).
 - 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).
 - 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

- c. Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (Pasal 16 ayat 1) :
- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
 - 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dan
 - 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- d. Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 16 ayat 2) :
- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- e. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 ayat 1).
- g. Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat 1).
- h. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia :
- 1) Senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat 1).
 - 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan (Pasal 19 ayat 2).

4. Diskresi Kepolisian

Istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris *discretion* atau *discretionary power*, juga dikenal dalam lingkungan hukum administrasi, yang mengandung pengertian kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Penekanan penggunaan diskresi pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri.

Dalam penjabarannya, diskresi kepolisian yaitu :

- a. Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaiannya sendiri).
- b. Tindakan seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban umum, dimana dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya, sehingga saat itu juga dia harus berani menuntaskan sendiri tindakannya.

III. HAKEKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002

1. Pengertian-pengertian (Pasal 1)

- a. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian;
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya Hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
- h. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;

- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
 - j. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 - k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
 - l. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
 - m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
2. Pengemban Fungsi Kepolisian, Tujuan, Fungsi dan Peran Polri
- a. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - 1) Kepolisian khusus.
 - 2) Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - b. Tujuan :
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
 - c. Fungsi Kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:
 - 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Penegakan hukum;
 - 3) Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran).

IV. PEMBINAAN PROFESI POLRI (Sesuai UU 02 Tahun 2002)

1. Pejabat Pembinaan Profesi dan Penyelenggaraan Pembinaan Profesi
 - a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi (Pasal 31)

- b. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut (Pasal 32 ayat 1);
 - c. Pembinaan kemampuan profesi diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 32 ayat 2);
 - d. Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian (Pasal 33).
2. Sikap dan Perilaku Pejabat Polri
- b. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 35 ayat 1);
 - c. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya (Pasal 35 ayat 1);
 - d. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 35 ayat 3).
3. Komisi Kode Etik Polri
- a. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI
 - 1) Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian RI oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 35 ayat 1).
 - 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 35 ayat 1).
 - b. Tanda Pengenal
 - 1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya (Pasal 36 ayat 1).
 - 2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 36 ayat 2).

V. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Sesuai UU 02 Tahun 2002)

1. PNS pada Polri dan Persyaratan Pengangkatan
- a. PNS pada Polri
 - 1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas (pasal 20 ayat 1):
 - a) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
 - b) Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (pasal 20 ayat 2).
 - b. Persyaratan Pengangkatan
 - 1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut (Pasal 21 ayat 1) :
 - a) Warga negara Indonesia.
 - b) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
 - e) Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
 - f) Sehat jasmani dan rohani.
 - g) Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.
 - h) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - i) Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- 2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri (Pasal 21 ayat 2).

2. Sumpah dan Janji

a. Sumpah

- 1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 22 ayat 1).
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 22 ayat 2).

b. Janji

Lafal sumpah atau janji adalah sebagai berikut (Pasal 23) :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

3. Ikatan Dinas, Hak-hak dan Peraturan Disiplin

b. Ikatan Dinas

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas (Pasal 24 ayat 1).
- 2) Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden (Pasal 24 ayat 2).

c. Hak-hak

- 1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya (Pasal 25 ayat 1).
- 2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat diatur dengan Keputusan Kapolri (Pasal 25 ayat 1).
- 3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji hak-hak lainnya yang adil dan layak (Pasal 26 ayat 1).
- 4) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 26 ayat 1).

d. Peraturan Disiplin

- 1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 27 ayat 1).

- 2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat 2).
4. Sikap Polri dalam Politik dan Kekuasaan Peradilan Umum
 - a. Sikap Polri dalam Politik
 - 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis (Pasal 28 ayat 1).
 - 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih (Pasal 28 ayat 2).
 - 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian (Pasal 28 ayat 3).
 - b. Kekuasaan Peradilan umum
 - 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Pasal 29 ayat 1).
 - 2) Ketentuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 29 ayat 3).
5. Pemberhentian Anggota Polri
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat (Pasal 30 ayat 1).
 - b. Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (Pasal 30 ayat 1).

VI. LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL (Sesuai UU 02 Tahun 2002)

1. Kedudukan dan Tugas Lembaga Kepolisian Nasional
 - a. Kedudukan
 - 1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 37 ayat 1).
 - 2) Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 37 ayat 2).
 - b. Tugas Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 38 ayat 1):
 - 1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
 - c. Wewenang Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 38 ayat 2):
 - 1) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
 - 3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

2. Keanggotaan dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Kopolnas
 - a. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota (Pasal 39 ayat 1).
 - b. Keanggotaan berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat (Pasal 39 ayat 2).
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kopolnas
 - a. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden (Pasal 39 ayat 3).
 - b. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 40).
 - c. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 41 ayat 1).
 - d. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 2).
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikan Bangsa-bangsa (Pasal 41 ayat 3).
4. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri
 - a. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki (Pasal 42 ayat 1).
 - b. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum badan lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas (Pasal 42 ayat 2).
 - c. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan (Pasal 42 ayat 3).
 - d. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 42 ayat 4).